

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KORBAN SCAM  
AIRDROP CRYPTOCURRENCY DALAM KETENTUAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KORBAN SCAM  
AIRDROP CRYPTOCURRENCY DALAM KETENTUAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Agung Prasetyo

NIM : 212102020029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KORBAN SCAM  
AIRDROP CRYPTOCURRENCY DALAM KETENTUAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Agung Prasetyo  
NIM : 212102020029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing

  
**Abdy Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H**  
NIP. 19920517 202321 1 019

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KORBAN SCAM AIRDROP CRYPTOCURRENCY DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

#### SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Achmad Hasan Basri, M.H  
NIP. 19880413 201903 1 008



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota

1. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.**
2. **Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.


NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ ءَالَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu..”*

(Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Quran Kemenag, Surat An-Nisa' [4]: 29.


## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, hasil karya skripsi ini peneliti persembahkan untuk suatu rasa syukur peneliti kepada Allah SWT atas segala pemberian petunjuk, kekuatan berfikir, penambahan kesabaran dan rasa kompeten dalam setiap proses peneliti untuk dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Selanjutnya teruntuk:

1. Ibuku tersayang Ibuk Sugang Sari (Gangsar) dan Bapakku Bapak Syaeri yang peneliti hormati serta peneliti banggakan, yang telah selalu mendukung peneliti dan memberikan dorongan kepada peneliti untuk bisa cepat dalam menyelesaikan hasil karya skripsi ini serta atas semua doa yang telah engkau lantunkan dalam setiap ibadahmu dan setiap waktumu untukku.
2. Keluarga kecil peneliti dari Mbak-Mbak dan Mas-Mas peneliti khususnya, yang selalu bilang kepada peneliti untuk bisa cepat dalam menyelesaikan hasil karya skripsi ini. Dikarenakan peneliti merupakan harapan keluarga dan juga hanya peneliti yang berkuliah.
3. Istri peneliti Siti Nur Rohmah (Manis) dari Program Studi Hukum Pidana Islam yang peneliti sayangi, dimana selalu menemani peneliti selama proses peneliti kuliah dan selama proses penyelesaian hasil karya skripsi ini. Semoga perjalanan kita ini selalu diberkati oleh Allah SWT sampai tujuan Manis dan Mas bisa dicapai bersama

4. Sahabat kocak peneliti semuanya yang selalu memberi kabar main bersama (mabar) dan selalu mengajak peneliti pergi bermain ketika peneliti jenuh dalam mengerjakan karya skripsi ini, tapi tidak lupa juga selalu memberikan peneliti kata-kata motivasi untuk peneliti bisa menyelesaikan hasil karya skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 21 khususnya teman-teman HES II yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan kepada peneliti untuk menyelesaikan karya skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan hidup umat Islam di seluruh dunia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berkenan memberikan wahana keilmuan kepada mahasiswa untuk dapat menuntut ilmu.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah, yang berkenan untuk membantu penulis dalam setiap proses perkuliahan dan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan

kepada penulis sehingga penulis mendapatkan harapan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berkenan untuk memberikan bantuan dan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam proses pembuatan karya skripsi ini.
5. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing (Dospem) peneliti yang memberikan peneliti kemudahan dan arahan dalam setiap proses pembuatan karya skripsi ini.
6. Jajaran Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya segenap Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada peneliti selama proses perkuliahan dari semester 1 sampai peneliti berada dititik akhir ini.

Peneliti mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu, semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Peneliti juga menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 02 Juli 2025

Peneliti

## ABSTRAK

**Agung Prasetyo, 2025:** “*Perlindungan Konsumen Pada Korban Scam Airdrop Cryptocurrency Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia*”.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, *Cryptocurrency*, *Airdrop*, *Scam*, Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai inovasi di bidang keuangan, salah satunya *cryptocurrency*. Di balik kemajuan ini, muncul praktik penipuan digital (*Scam*), termasuk modus *Airdrop* palsu yang merugikan konsumen secara finansial. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjamin, terutama dalam ranah transaksi aset digital yang belum sepenuhnya diatur secara rinci.

Penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu 1) Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur perlindungan konsumen pada korban *scam Airdrop cryptocurrency* ? 2) Bagaimana konsep perlindungan konsumen menurut *maqasid syariah* dapat diterapkan dalam kasus *scam Airdrop cryptocurrency* ? 3) Apa saja kelemahan regulasi di Indonesia terkait perlindungan konsumen dalam menangani fenomena *scam Airdrop cryptocurrency* ?

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data pustaka (*library research*), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang atau ketentuan hukum yang ada di Indonesia memberikan dasar hukum perlindungan konsumen secara umum, regulasi khusus terkait aset digital seperti *cryptocurrency* masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan regulasi melalui peran BAPPEBTI, OJK, dan penyempurnaan hukum positif di Indonesia.

Kesimpulannya, 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19/2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melindungi konsumen korban *scam Airdrop cryptocurrency* di Indonesia. UUPK menjamin hak konsumen atas informasi jujur, keamanan, dan ganti rugi, melarang promosi menipu, serta memungkinkan penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan. UU ITE mengakui bukti elektronik, mengkriminalisasi informasi bohong yang merugikan, melindungi data pribadi, dan mewajibkan keamanan sistem elektronik. 2) Dalam *maqāṣid al-syariah*, *scam Airdrop* melanggar perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), agama (*ḥifz al-dīn*), akal (*ḥifz al-‘aql*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*) karena menyebabkan kerugian finansial, merusak kepercayaan, mengeksploitasi ketidaktahuan, memicu stres, dan mengancam kesejahteraan keluarga. 3) Perlindungan konsumen yang ideal memerlukan regulasi khusus aset digital, integrasi hukum dengan teknologi, mekanisme kompensasi, dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah untuk mengatasi kelemahan normatif dan meningkatkan efektivitas perlindungan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis .....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Definisi Istilah .....	17
1. Konsumen dan Pelaku Usaha .....	17
2. <i>Cryptocurrency</i> (Aset Kripto) .....	19
3. <i>Airdrop</i> dan <i>Scam Airdrop</i> .....	20
4. <i>Maqasid syariah</i> .....	22

F. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	26
B. Kajian Teori .....	38
1. Konsep Perlindungan Konsumen .....	38
2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia .....	42
3. <i>Scam Airdrop Cryptocurrency</i> dan UU ITE.....	44
4. Teori <i>Blockchain</i> dan <i>Cryptocurrency</i> .....	47
5. Perspektif <i>Maqasid syariah</i> .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Bahan Hukum.....	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Ketentuan Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Konsumen Pada Korban <i>Scam Airdrop Cryptocurrency</i> .....	63
B. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut <i>Maqasid syariah</i> Dapat Diterapkan Dalam Kasus <i>Scam Airdrop Cryptocurrency</i> .....	76
C. Kelemahan Regulasi Di Indonesia Terkait Perlindungan Konsumen Dalam Menangani Fenomena <i>Scam Airdrop Cryptocurrency</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>107</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>108</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi digital yang paling signifikan dalam dekade terakhir adalah *cryptocurrency*, yakni aset digital yang diciptakan sebagai alat tukar dengan memanfaatkan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengatur pembuatan unit baru, dan memverifikasi transfer aset melalui sistem desentralisasi berbasis teknologi *blockchain*.<sup>2</sup>

Konsep *cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui publikasi koran yang berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*".<sup>3</sup> Pada tahun berikutnya, *Bitcoin* diluncurkan sebagai mata uang digital pertama yang beroperasi tanpa otoritas pusat, melainkan melalui jaringan *peer-to-peer* yang terbuka dan transparan.<sup>4</sup>

Sejak saat itu, teknologi *blockchain* yang melanda berkembang pesat dan melahirkan ribuan *cryptocurrency* lainnya seperti *Ethereum*, *Binance Coin*, *Ripple*, hingga berbagai bentuk aset digital lainnya. *Cryptocurrency*

---

<sup>2</sup> Fai, "Teknologi Blockchain dan *Cryptocurrency*," UMSU, 15 Agustus 2024. <https://umsu.ac.id/artikel/teknologi-blockchain-dan-cryptocurrency/>.

<sup>3</sup> Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer" Bitcoin, 2008, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

<sup>4</sup> Arvind Narayanan dkk., *Teknologi Bitcoin dan Mata Uang Kripto: Pengantar Komprehensif* (Princeton: Princeton University Press, 2016), 29.

bukan lagi sekedar konsep eksperimental, melainkan telah menjadi instrumen keuangan nyata yang digunakan untuk investasi, transaksi lintas negara, dan pembiayaan proyek berbasis teknologi.<sup>5</sup> Di Indonesia, *cryptocurrency* memang belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa : “Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.<sup>6</sup>

Seiring dengan meluasnya adopsi aset kripto, muncullah berbagai bentuk distribusi token, salah satunya adalah *Airdrop*. *Airdrop* merupakan strategi promosi yang dilakukan oleh pengembang proyek kripto dengan membagikan token secara gratis kepada pengguna, baik sebagai bentuk hadiah, partisipasi insentif, atau sebagai upaya memperluas jangkauan komunitas.

---

<sup>5</sup> Don Tapscott dan Alex Tapscott, *Revolusi Blockchain: Bagaimana Teknologi di Balik Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lainnya Mengubah Dunia* (New York: Portfolio/Penguin, 2016), 101–103.

<sup>6</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2019).

Namun, seiring berkembangnya popularitas *Airdrop*, muncul pula praktik penipuan digital yang dikenal dengan istilah *scam Airdrop*. Dalam skema ini, pelaku mengelabui korban dengan iming-iming hadiah kripto, tetapi pada akhirnya justru mencuri data pribadi, akses dompet, atau bahkan dana pengguna.

Meskipun *Airdrop* awalnya dimaksudkan sebagai metode promosi legal dan sah dalam ekosistem kripto, dalam praktiknya fenomena ini telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan modus penipuan digital. *Scam Airdrop* umumnya dilakukan dengan kedok pembagian token gratis, namun dengan tujuan tersembunyi untuk mencuri informasi pribadi, dana kripto, atau akses ke dompet digital milik korban.

Salah satu contoh kasus *scam Airdrop* yang menimbulkan kerugian besar terjadi Pada Juni 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil menangkap buronan atas pelaku penipuan, yang menjadi tersangka utama dalam sindikat penipuan berkedok investasi di bidang saham dan aset kripto melalui *platform* fiktif JYPRX, SYIPC dan LEEDSX. Pelaku telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 9 Mei 2025, dan ditangkap di Bandara Soekarno - Hatta saat hendak kabur ke luar negeri pada 4 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian mulai ditahan sejak 5 Juni 2025.<sup>7</sup> Sindikat ini dilaporkan telah merugikan sekitar 90 korban dari berbagai kota termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan total

---

<sup>7</sup> Lisye Sri Rahayu, "Bareskrim Tangkap Buron *Scam* Kripto Internasional Rp 105 M," detikNews, 7 Juni 2025, pada detik.com, diakses 05 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7953688/bareskrim-tangkap-buron-scam-kripto-internasional-rp-105-m>.

kerugian mencapai Rp. 105 miliar. Selama pengungkapan, polisi menyita 67 rekening bank dengan saldo gabungan sebesar sekitar Rp 1,53 miliar, yang diduga digunakan sebagai penampungan dana hasil penipuan.

Modus operasi sindikat ini diawali dengan iklan di Facebook sejak September 2024, yang mengarahkan korban ke WhatsApp untuk berpura-pura memberikan pelatihan trading saham, kripto dan proyek *Airdrop* oleh sosok yang disebut “Profesor AS”. Para korban dipersilahkan membuka akun di *platform* fiktif tersebut dan dijanjikan profit antara 30 % hingga 200 %, bahkan ada yang menerima hadiah jam tangan dan tablet agar lebih meyakinkan. Namun saat hendak menarik dana, nasabah dihadapkan pada kewajiban membayar “pajak” atau “*fee*” sebelum transfer keluar, baru kemudian menyadari penipuan telah dilancarkan.<sup>8</sup>

Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen dalam ruang kripto masih sangat rentan, terutama mereka yang belum memiliki literasi digital dan pemahaman teknologi *blockchain* yang memadai. Minimnya regulasi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen di ranah digital menambah kerentanan ini, sehingga penting untuk meninjau perlindungan konsumen dari sudut pandang hukum nasional maupun perspektif hukum Islam.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan konsumen telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara

---

<sup>8</sup> Lisye Sri Rahayu, “Bareskrim Tangkap Buron *Scam* Kripto Internasional Rp 105 M,” *detikNews*, Sabtu, 7 Juni 2025, pada *detik.com*, diakses 05 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7953688/bareskrim-tangkap-buron-scam-kripto-internasional-rp-105-m>.

untuk menjamin hak-hak konsumen agar terlindung dari praktik bisnis yang merugikan, seiring dengan semakin rumitnya hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen di tengah globalisasi ekonomi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 konsumen mendefinisikan sebagai “*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”<sup>10</sup> Sementara itu, pelaku usaha adalah “*setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*”<sup>11</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, yakni: keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hak-hak konsumen yang

---

<sup>9</sup> Himayatul Husna, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Halodoc Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen & Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran* (Skripsi S1, UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember, 2024), 12.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka 1.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka 3.

dijamin dalam Pasal 4 antara lain adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa; serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.<sup>12</sup>

Dalam konteks *scam Airdrop cryptocurrency*, ketentuan ini menjadi relevan karena tindakan penipuan berbasis digital pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, serta bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dipasarkan.<sup>13</sup>

Namun di sisi lain, tantangan muncul karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara eksplisit mengatur aset digital atau teknologi *blockchain* digital, termasuk di dalamnya *cryptocurrency*. Akibatnya, penerapan hukum positif terhadap kasus-kasus penipuan di ruang digital seperti *scam Airdrop* menjadi terhambat, baik dari segi kategorisasi subjek hukumnya maupun dari segi pembuktian. Hal ini memuat mengenai perlunya pembaruan atau perluasan cakupan regulasi yang mampu menjawab dinamika ekonomi digital saat ini.

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 19 ayat (1): “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, kontaminasi, dan/atau kerugian akibat konsumen mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau penjualan.”

Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap konsumen di sektor digital khususnya dalam kasus penipuan *Airdrop cryptocurrency* masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesenjangan antara substansi hukum yang ada dengan kenyataan praktik di lapangan, terutama dalam hal adaptasi terhadap kemajuan teknologi finansial.

Salah satu kendala utama adalah bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara eksplisit menyebut atau mengatur transaksi digital berbasis *blockchain*, termasuk aset kripto. Akibatnya, korban *scam Airdrop* sering kali kesulitan menuntut pertanggungjawaban karena pelaku kerap tidak berbadan hukum, berdomisili di luar negeri, atau menggunakan identitas anonim. Selain itu, belum adanya payung hukum yang tegas mengenai status hukum konsumen kripto yang dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan.

Sementara itu, meskipun BAPPEBTI telah mengatur aset kripto sebagai komoditas dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, cakupan regulasinya hanya terbatas pada mekanisme perdagangan dan pendaftaran aset di bursa berjangka.<sup>14</sup> Perlindungan terhadap konsumen dalam ranah kripto yang tidak terdaftar, seperti token hasil *Airdrop*, belum diatur secara detail. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak mengakui

---

<sup>14</sup> BAPPEBTI, *Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto) di Bursa Berjangka* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2019), Pasal 2.

*cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, yang menyebabkan adanya celah dalam pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor ini.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut mendefinisikan konsumen sebagai “*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*” dan mewajibkan pelaku usaha mengganti kerugian konsumen akibat penggunaan barang/jasa (Pasal 19 ayat 1). Dalam era digital, transaksi aset kripto dianggap sebagai transaksi elektronik. Undang-Undang ITE No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 dan UU No. 1/2024 menyatakan bahwa transaksi elektronik harus melindungi data pribadi (Pasal 26) dan melarang akses sistem elektronik tanpa izin (Pasal 30).<sup>15</sup>

Dengan demikian, penggunaan media elektronik untuk kripto harus mengikuti ketentuan persetujuan data pribadi dan menjadikan peretasan sebagai tindak pidana. Sementara itu, regulator perdagangan mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas digital. Peraturan Bappebti No. 8/2021 (jo. No. 13/2022) mendefinisikan aset kripto sebagai “*Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan*

---

<sup>15</sup> Setyawati Fitri Anggraeni dkk., “Perlindungan Hukum bagi Pelanggan Aset Kripto di Indonesia,” AP Law Solution (Actio), diakses 6 Juli 2025, <https://www.ap-lawsolution.com/actio/perlindungan-hukum-bagi-pelanggan-aset-kripto-di-indonesia>.

*unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”* dan mengharuskan perdagangan hanya dilakukan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto berizin. Regulasi ini mensyaratkan standar keamanan yang tinggi bagi *platform* kripto seperti *cold storage*, prosedur operasional dan untuk menjamin keamanan aset para pelanggan.

Kesenjangan ini membuat korban *scam* sering kali tidak memiliki forum penyelesaian yang memadai. Lembaga Perlindungan Konsumen, meskipun secara normatif memiliki fungsi untuk membantu, juga masih terbatas dalam memahami serta menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi tinggi seperti kripto. Hal ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum yang merugikan konsumen secara langsung.

Selain itu, literasi masyarakat yang masih rendah terkait teknologi *blockchain* dan keamanan digital juga memperburuk situasi. Banyak pengguna yang tertipu karena tidak memahami risiko yang tersembunyi di balik perjanjian *Airdrop* yang tampak menguntungkan, namun pada dasarnya merupakan skema phishing atau rekayasa sosial.

Dalam perspektif prinsip hukum ekonomi syariah, transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*ash-shidq*), dan keterbukaan (*at-tabayyun*). Penipuan atau tindakan curang dalam transaksi (seperti yang terjadi dalam kasus *scam Airdrop*) secara tegas dilarang dalam syariat Islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Salah satu kaidah penting dalam muamalah adalah:

الْعَرُورُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ

Artinya: “Ketidakjelasan atau penutupan merusak akad”.<sup>16</sup>

Dalam *scam Airdrop*, terdapat unsur *gharar* karena menyembunyikan informasi atau menyajikan informasi palsu mengenai token yang diedarkan, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Hal ini juga mengandung unsur *Tadlis* (penipuan), yang dimana oleh para fuqaha disamakan dengan penyembunyian cacat dalam akad jual beli yang menyebabkan keharaman hasil transaksi tersebut.<sup>17</sup>

Selain itu, dalam kasus *scam Airdrop* kemungkinan terdapat unsur *ghasab* (perampasan hak milik orang lain) karena pelaku secara sengaja mengakses dan mengambil aset kripto korban tanpa hak. Maka dari itu, dalam konteks hukum Islam, korban penipuan memiliki hak untuk meminta pengembalian haknya atau *ta'widh* (ganti rugi). Hal ini sejalan dengan prinsip sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain."

Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga merupakan bagian dari

<sup>16</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Musthafa al-Zuhayli (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 212.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1983), 120–121.

kewajiban moral pelaku usaha dan prinsip keadilan dalam muamalah. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini menjadi relevan dalam membangun sistem transaksi digital yang adil dan aman, termasuk dalam ekosistem kripto.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disusun dalam kerangka hukum positif nasional yang bersifat sekuler, banyak prinsip dalam undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum ekonomi syariah. Contohnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang jujur, mencerminkan prinsip:

الْأَمَانَةُ وَالصِّدْقُ

Artinya: “*Amanah dan kejujuran*” dalam transaksi muamalah.

Selain itu, pelaku usaha berusaha untuk memberikan kompensasi dan tanggung jawab atas kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Pasal 19, selaras dengan prinsip *ta'widh* dan tanggung jawab sosial dalam Islam.<sup>18</sup> Sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dapat dilihat sebagai upaya harmonisasi norma, di mana hukum positif mengadopsi nilai-nilai etika yang universal dan dihapuskan dalam agama, termasuk Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkeadilan secara substansial, sesuai dengan *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga harta, jiwa, akal, dan kehormatan.

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 19.

Dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syariah*, prinsip pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*) menempati posisi utama dalam keadilan ekonomi Islam. Dalam literatur hukum ekonomi syariah kontemporer ditegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah manifestasi langsung dari *maqāṣid ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-nafs*. Jasser Auda menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah refleksi dari *maqāṣid ḥifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip *ḥifz al-māl* menuntut agar harta individu dan masyarakat dijaga keamanannya sebagaimana dijelaskan bahwa prinsip perlindungan harta *ḥifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga keamanan aset individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, etika bisnis Islam mengharuskan produsen/jasa termasuk penyelenggara *platform* kripto untuk bersikap jujur dan transparan, menjelaskan risiko produk, serta bertanggung jawab penuh mengganti kerugian konsumen jika terjadi penipuan atau cacat layanan. Dengan demikian, nilai-nilai *maqāṣid* menggaris bawahi perlunya kerangka hukum dan etika yang tidak hanya formalis, tetapi juga menjunjung keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi konsumen. Implikasi praktisnya, regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen kripto di Indonesia sebaiknya dirumuskan berakar pada prinsip *maqāṣid* khususnya *ḥifz al-māl*, untuk memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan sesuai etika Islam.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan modern seperti *scam Airdrop*, perlu dikembangkan model regulasi yang holistik, yang tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga memuat dimensi etika dan spiritual sebagai dasar perlindungan konsumen. Perkembangan pesat teknologi finansial

berbasis *blockchain* telah menciptakan berbagai instrumen ekonomi digital baru, termasuk *cryptocurrency* token. Di balik potensi inovatifnya, praktik ini juga membuka ruang bagi kejahatan siber, khususnya *scam Airdrop*, yang menyasar konsumen dengan janji token gratis, namun justru berakhir pada pencurian data dan aset digital.

Fenomena *scam Airdrop* ini menjadi isu aktual dan relevan untuk dikaji karena:

1. Minimnya literasi hukum dan digital di kalangan konsumen kripto menyebabkan mereka sangat rentan menjadi korban.
2. Belum adanya regulasi nasional yang spesifik mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi kripto, khususnya yang tidak melalui bursa resmi.
3. Ketiadaan mekanisme pengawasan pengintaian, mengingat banyak pelaku penipuan berasal dari luar negeri atau menggunakan identitas anonim.
4. Kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, termasuk dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, agar supaya perlindungan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan moral Islami.

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi digital modern. Dari adanya fenomena tersebut peneliti akan mendalami lebih

lanjut kedalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “*Perlindungan Konsumen Pada Korban Scam Airdrop Cryptocurrency Dalam Ketentuan Hukum di Indonesia*”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur perlindungan konsumen pada korban *scam Airdrop cryptocurrency* ?
2. Bagaimana konsep perlindungan konsumen menurut *maqasid syariah* dapat diterapkan dalam kasus *scam Airdrop cryptocurrency* ?
3. Apa saja kelemahan regulasi di Indonesia terkait perlindungan konsumen dalam menangani fenomena *scam Airdrop cryptocurrency* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan mengenai ketentuan hukum di Indonesia untuk di implementasikan dalam perlindungan konsumen pada korban *scam Airdrop cryptocurrency*.
2. Untuk mendeskripsikan konsep perlindungan konsumen dalam perspektif *maqasid syariah* untuk kasus *scam aset digital khususnya scam Airdrop*.
3. Untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi di Indonesia terkait perlindungan konsumen dalam menangani fenomena *scam Airdrop cryptocurrency*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menawarkan manfaat yang signifikan, baik dari segi akademis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan hukum perlindungan konsumen, terutama dalam konteks transaksi digital dan aset kripto yang masih relatif baru di Indonesia.
- b. Memberikan perspektif hukum normatif terkait perlindungan konsumen terhadap korban *scam Airdrop*, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori perlindungan konsumen berbasis teknologi finansial.
- c. Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ke dalam analisis hukum positif, sehingga mendorong terbentuknya konsep perlindungan ke dalam analisis hukum positif dan sehingga mendorong terbentuknya konsep perlindungan hukum yang holistik serta bernilai etis serta spiritual.
- d. Mendorong kajian-kajian hukum yang bersifat interdisipliner, dengan menggabungkan aspek hukum siber, ekonomi digital, dan hukum Islam dalam satu bingkai kajian hukum normatif.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum siber dan ekonomi digital di lingkungan universitas, serta menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang tertarik pada isu- isu hukum kontemporer berbasis teknologi.

b. Bagi Dosen dan Tenaga Pengajar

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai materi pengajaran atau studi kasus dalam mata kuliah hukum perlindungan konsumen, hukum ekonomi informasi syariah, atau hukum teknologi, terutama untuk memahami permasalahan hukum yang timbul seiring perkembangan aset digital seperti *cryptocurrency*.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi untuk penelitian lanjutan yang membahas topik serupa, baik dari sisi normatif, sosiologis, komparatif, maupun pengembangan regulasi di masa depan.

d. Bagi Peneliti Sendiri (Mahasiswa)

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum secara kritis dan mendalam, serta mengasah kemampuan teori hukum positif dan hukum Islam dalam konteks permasalahan aktual.

e. Bagi Industri *Cryptocurrency* dan Pelaku Usaha Digital

Penelitian ini memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai perlindungan konsumen, serta mendorong pelaku industri untuk menerapkan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap regulasi guna membangun ekosistem kripto yang aman dan terpercaya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian dan menjadi fokus utama dalam judul penelitian. Tujuan definisi istilah adalah untuk memberikan pemahaman dasar agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami arti dan makna istilah sesuai dengan maksud peneliti.

Adapun definisi istilah yang dapat penulis jelaskan ialah sebagai berikut :

### 1. Konsumen dan Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*<sup>19</sup>

Konsumen adalah siapa saja yang memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Penggunaannya bisa untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan peliharaan. Yang penting, barang atau jasa tersebut digunakan, bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan. Jadi, selama seseorang memakai suatu barang atau

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (2).

jasa untuk kebutuhan pribadi atau bukan untuk mencari keuntungan, maka dia termasuk sebagai konsumen menurut undang-undang ini.

Konsumen berhak atas informasi yang benar, memilih barang/jasa, dan perlindungan dari transaksi merugikan. Dalam kasus *scam Airdrop cryptocurrency*, konsumen harus memperoleh kejelasan soal identitas pelaku dan tujuan distribusi token. Penipuan semacam ini melanggar hak konsumen karena dapat menyebabkan hilangnya data pribadi dan aset kripto.

Sedangkan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa *“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*<sup>20</sup>

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak merugikan konsumen, baik dalam hal kualitas, keamanan, atau informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, industri *cryptocurrency* meskipun relatif baru, harus memahami dan mematuhi kewajiban hukum mereka untuk memberikan

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka 3.

informasi yang benar dan transparan kepada konsumen, terutama dalam hal pendistribusian token melalui metode seperti *Airdrop*.

*Scam Airdrop* menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi, banyak pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan *Airdrop* untuk menipu konsumen tanpa kejelasan data informasi yang benar, sehingga menimbulkan kerugian dan menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat di industri kripto.

## 2. *Cryptocurrency* (Aset Kripto)

*Cryptocurrency*, atau dalam istilah hukum Indonesia dikenal sebagai aset kripto, adalah aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem jaringan terdistribusi berbasis *blockchain* untuk mengamankan, memverifikasi, dan merekam transaksi secara desentralisasi.<sup>21</sup> *Cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diterbitkan oleh otoritas moneter manapun, melainkan diciptakan melalui proses kriptografi dan konsensus jaringan. Dalam konteks hukum Indonesia, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka tapi bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

*Cryptocurrency* memungkinkan individu untuk melakukan transaksi secara langsung (*peer-to-peer*) tanpa perantara, dengan

---

<sup>21</sup> Arvind Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton: Princeton University Press, 2016), 5.

tingkat transparansi dan keamanan yang tinggi. Namun, sifat anonimitas dan kurangnya regulasi yang ketat juga menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk dalam bentuk *scam Airdrop* yang menargetkan konsumen awam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik hukum dan teknis *cryptocurrency* menjadi penting dalam upaya perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

### 3. *Airdrop dan Scam Airdrop*

*Airdrop* dalam konteks *cryptocurrency* adalah proses distribusi token atau aset kripto secara gratis kepada dompet digital (*wallet*) pengguna tertentu sebagai bentuk promosi, insentif, atau kompensasi oleh pengembang proyek kripto.<sup>22</sup> *Airdrop* biasanya dilakukan dengan tujuan memperkenalkan proyek baru, membangun komunitas, meningkatkan adopsi, atau sebagai strategi pemasaran untuk menciptakan eksposur terhadap token yang diluncurkan. Distribusi dapat bersifat langsung (otomatis dikirim) maupun berbasis partisipasi (dengan syarat tertentu, seperti mendaftar, mengikuti media sosial proyek, atau menggunakan layanan tertentu).

Meskipun pada dasarnya legal dan dimaksudkan sebagai bentuk insentif, praktik *Airdrop* juga sering dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab menjadi sarana penipuan (*Scam*). Dalam kasus *scam Airdrop*, pelaku bisa menggunakan iming-iming token gratis

---

<sup>22</sup> Joseph Hall and Primavera De Filippi, "Airdrops and the Law: Technical and Legal Overview," *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy* 2, no. 2 (2019): 134–136.

untuk mengakses data pribadi pengguna, mencuri *seed phrase*, atau menguras aset digital konsumen. Oleh karena itu, *Airdrop* menjadi objek penting dalam diskursus hukum perlindungan konsumen dalam ekosistem kripto, yang membutuhkan regulasi dan edukasi yang lebih kuat.

*Scam Airdrop* adalah bentuk penipuan yang menyamar sebagai distribusi token gratis (*Airdrop*), namun sebenarnya bertujuan untuk mencuri data pribadi, mengakses dompet digital (*wallet*), atau aset kripto milik korban. Modus yang umum dilakukan antara lain melalui tautan palsu (*phishing*), permintaan *input seed frase*, atau pengunduhan aplikasi/software yang mengandung *malware*. Pelaku *scam* biasanya menawarkan token gratis dalam jumlah besar untuk menarik korban, namun justru menggunakan interaksi tersebut untuk melakukan eksploitasi digital.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, *scam Airdrop* termasuk ke dalam praktik yang merugikan dan merugikan konsumen secara ekonomi, serta melanggar prinsip keterbukaan informasi dan itikad baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, dalam hukum ekonomi syariah, praktik *scam Airdrop* termasuk bentuk *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *khianat* (pengkhianatan akad) yang dilarang secara tegas dalam transaksi muamalah.

#### 4. *Maqasid syariah*

*Maqasid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan atau maksud hukum Islam yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada akhirnya ditetapkan untuk memberikan kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia. Sabir dan Muher menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya menurunkan hukum dengan tujuan memelihara kehidupan dan meningkatkan mutu kehidupan materiil dan spiritual umat, yakni apa yang disebut *maqasid syariah*.<sup>23</sup> Konsep ini mulai dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Shāṭibī pada abad ke-14 M dengan istilah *al-nazar fi al-ma'ālāt*, namun ide-ide dasarnya sudah dikenal oleh ulama Islam sejak abad pertengahan. Dengan demikian, *maqasid syariah* merupakan teori metodologis dalam fiqh Islam yang menekankan hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum, yaitu menjaga kesejahteraan umat.<sup>24</sup>

Dalam tradisi ushul fiqh Islam, *maqasid syariah* diklasifikasikan ke dalam lima tujuan pokok (*daruriyyah*) yang mesti dijaga demi kemaslahatan umat. Kelima tujuan dasar tersebut adalah memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Misalnya, Tahir dan Hamid menyatakan bahwa kelima kebutuhan dasar ini termasuk

<sup>23</sup> Muhammad Sabir dan Abdul Muher, "Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim: Jurnal Hukum Islam* Vol. 17 No. 1 (2021), 50

<sup>24</sup> Muhammad Sabir dan Abdul Muher, "Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim: Jurnal Hukum Islam* Vol. 17 No. 1 (2021), 50.

“*masalah daruriyyah*”, karena kelima hal tersebut mutlak diperlukan bagi ketenteraman dan keberlangsungan hidup manusia. Artikel tersebut juga mencatat bahwa pemikiran kontemporer menambahkan aspek perlindungan lingkungan dan sosial ke dalam skema *maqasid syariah*; yaitu *masalah daruriyyah* tambahan seperti *hifz al-bi’ah* (lingkungan), *hifz al-ummah* (umat), dan *hifz al-daulah* (negara) yang perlu diperhatikan dalam konteks modern.<sup>25</sup>

Dalam praktik hukum dan ekonomi Islam masa kini, konsep *maqasid syariah* dijadikan kerangka evaluasi kebijakan agar sesuai dengan tujuan syariah tersebut. Abdul Fattah menunjukkan bahwa kelima tujuan dasar *maqasid syariah* itu menjadi landasan fundamental dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Ia melaporkan bahwa implementasi nilai-nilai *maqasid* ini terealisasi pada produk dan layanan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, serta lembaga zakat dan wakaf dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Menurut penelitian tersebut, memasukkan *maqasid syariah* dalam perumusan kebijakan dan produk keuangan mendukung tujuan keadilan dan kemaslahatan umat, meskipun masih perlu penguatan regulasi dan edukasi agar tujuan-tujuan tersebut lebih optimal tercapai.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> T. Tahir dan S. H. A. Hamid, “Transformasi Maqasid al-Syariah dalam Penerapan Hukum bagi Kemanusiaan,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* Vol. 26 No. 1 (2024), 120–21.

<sup>26</sup> Abdul Fattah, “Implementasi Maqasid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6 No. 2 (2024): 47–58.

Secara keseluruhan, penipuan *Airdrop cryptocurrency* jelas bertentangan dengan *maqāsid syariah*, karena merusak prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) akibat kerugian aset peserta tanpa kejelasan, serta berpotensi membahayakan agama, akal, jiwa, dan nasab. Para ahli hukum ekonomi Islam di Indonesia menyatakan bahwa kripto sering kali memunculkan mafsadah besar seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, *scam Airdrop* harus dicegah dan dihindari, karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan tujuan syariat secara menyeluruh.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian, skripsi ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, fokus penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

##### **Bab II: Kajian Pustaka**

Bab ini memuat kajian pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, teori-teori yang digunakan, dan konsep-konsep utama seperti perlindungan konsumen, aset kripto, *Airdrop*, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi landasan analisis.

**Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library Research*).

**Bab IV: Pembahasan**

Bab ini menguraikan analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban *scam Airdrop* menurut ketentuan hukum di Indonesia, prespektif *maqasid syariah* dan regulasi yang relevan, serta mengkaji kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Bab ini juga memuat studi kasus dan telaah yuridis maupun normatif atas peristiwa *scam Airdrop*.

**Bab V: Penutup**

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, termasuk regulator, konsumen, dan pelaku industri kripto.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memahami masalah yang diangkat. Pada kajian pustaka ini, peneliti menyajikan berbagai literatur, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Korban *Scam Airdrop Cryptocurrency* Dalam Ketentuan Hukum di Indonesia. Kajian pustaka ini mencakup penjelasan mengenai konsep-konsep utama, kerangka teoritis, serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Melalui kajian pustaka ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup permasalahan, menjelaskan hubungan antara penelitian yang dikaji, serta menjadi pijakan dalam menyusun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, peneliti menyusun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu merangkumnya, mencakup baik penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dengan menerapkan cara ini, maka akan bisa dipastikan sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2023), 24.

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sebelumnya dan memiliki relevansi terhadap penelitian lanjutan dengan konteks permasalahan yang sama. Penulis dalam hal ini, menemukan beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi konteks permasalahan sepemikiran dengan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin *Cryptocurrency* Berkedok Investasi (Studi Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi)<sup>28</sup>**

Penulis Muhammad Shalahuddin Akbar, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin *Cryptocurrency* Berkedok Investasi (Studi Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi).

Di dalam skripsi ini membahas mengenai yang Pertama adalah tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi investor *cryptocurrency* ditinjau dari peran Bappebti sebagai badan pengawas dalam pergerakan pasar *cryptocurrency*. Kedua membahas mengenai penegakan hukum terhadap investasi *cryptocurrency* ilegal di Indonesia. Ketiga mengkaji putusan perkara Nomor 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi.

---

<sup>28</sup> Muhammad Shalahuddin Akbar, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin Cryptocurrency Berkedok Investasi (Studi Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi)* (Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Adapun persamaan dengan skripsi ini adalah sama dalam membahas problematika yang terjadi di dunia *cryptocurrency* dan membahas tentang perlindungan hukum bagi korban *cryptocurrency*.

Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dalam mengkaji putusan pengadilan dengan nomor perkara 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi. Sedangkan penulis lebih fokus mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap korban *Scam Airdrop Cryptocurrency* ditinjau dari ketentuan hukum di Indonesia dan *maqasid syariah*.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang *Crypto* (Studi Kasus Treder *Airdrop* Grub WhatsApp Bandar Lampung)<sup>29</sup>**

Penulis Melyan Basori MS, Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media

Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang *Crypto* (Studi

Kasus Treder *Airdrop* Grub WhatsApp Bandar Lampung).

Di dalam skripsi ini membahas mengenai, pertama menjelaskan mengenai tata cara atau praktik *cloning* (pengandaan) akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa koin

---

<sup>29</sup> Melyan Basori MS, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang Crypto (Studi Kasus Treder Airdrop Grub WhatsApp Bandar Lampung)* (Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

*cryptocurrency*. Kedua membahas mengenai tinjauan hukum mengenai cloning akun media sosial untuk mendapatkan koin *cryptocurrency* dilihat dari sudut pandang hukum islam.

Adapun persamaan dengan skripsi ini adalah sama membahas mengenai sistem kerja proyek *Airdrop cryptocurrency* dan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan *Airdrop cryptocurrency*.

Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini terletak pada tinjauan hukumnya. Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap pengkajian mengenai jenis permasalahan yang dibahas adalah mengenai akun media sosial yang di cloning, sedangkan skripsi penulis lebih fokus terhadap perlindungan konsumen dengan tinjauan hukum positif dan *maqasid syariah* serta bentuk permasalahan yang berbeda yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap korban *scam Airdrop cryptocurrency*.

### **3. Jual Beli *Cryptocurrency* Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)<sup>30</sup>**

Penulis Ail Tunky Eromiko, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Judul skripsi *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*.

---

<sup>30</sup> Ail Tunky Eromiko, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)* (Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2022).

Di dalam skripsi ini membahas mengenai sistem jual beli *cryptocurrency* di Kecamatan Sekampung ditinjau dengan metode penelitian lapangan dan disesuaikan dengan etika bisnis dalam Islam.

Adapun permasamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas mengenai *cryptocurrency* dan adanya penipuan atau *Scam* dalam hal kepastian kontrak mengenai *cryptocurrency*.

Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terletak pada jenis permasalahan yang dihadapi, skripsi ini lebih fokus membahas mengenai etika dalam berbisnis dengan titik fokus jual beli *cryptocurrency* dan menggunakan metode penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan kepastian dalam penelitian. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap korban *scam Airdrop cryptocurrency* yang ditinjau dari hukum positif.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Crypto* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>31</sup>**

Penulis Dhidan Syafdinan, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8 No. 2 (2023), Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Judul jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Crypto* Dihubungkan

---

<sup>31</sup> Dhidan Syafdinan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Crypto* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 161–172.

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban investasi kripto yang mengalami kerugian akibat penipuan. Meskipun aset kripto telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, perlindungan terhadap investor yang mengalami kerugian akibat penipuan belum diatur secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyarankan agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi investor dari penipuan.

Adapun permasamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai *cryptocurrency* dan kepastian kontrak mengenai *cryptocurrency*.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang mengulas aset kripto secara luas, tanpa fokus pada modus *Scam Airdrop*. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas *scam Airdrop* sebagai bentuk penipuan digital terhadap konsumen.

## 5. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>32</sup>

Penulis Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda, Jurnal *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 4 (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia. Judul jurnal Perlindungan Hukum terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam jurnal ini menyoroti perlindungan hukum terhadap nasabah *cryptocurrency* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi *cryptocurrency* belum maksimal, mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa investasi *cryptocurrency* seperti membeli mata uang kripto bukanlah investasi melainkan tindakan spekulatif karena hasilnya tidak jelas.

Adapun permasamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai *cryptocurrency* dan kepastian kontrak mengenai *cryptocurrency*.

---

<sup>32</sup> Shinta Yulia Sari, Juwita, dan Misbahul Huda, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 4 (2022): 2058–2072.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang menekankan pada status hukum nasabah kripto dan unsur spekulatifnya, sedangkan peneliti mengangkat aspek penipuan digital dan merumuskan model perlindungan hukum dengan tambahan pendekatan hukum ekonomi syariah.

#### **6. Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>33</sup>**

Penulis Dewina Nurul Aini, Elsa Benia, *Padjajaran Law Review*, Vol. 10 No. 1 (2022), Universitas Padjadjaran. Judul jurnal Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital aset kripto. Meskipun terdapat peningkatan jumlah transaksi aset kripto, belum ada jaminan hukum yang memadai bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Ditemukan bahwa transaksi aset kripto masih memiliki potensi dampak negatif bagi konsumen karena rentan terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

---

<sup>33</sup> Dewina Nurul Aini dan Elsa Benia, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 35–48.

Adapun permasamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai *cryptocurrency* dan kepastian kontrak mengenai *cryptocurrency*.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang bersifat umum dan tidak mengangkat kasus penipuan spesifik. Sedangkan penelitian peneliti menyoroti modus tertentu (*Scam Airdrop*) dan juga mengintegrasikan pendekatan normatif-syariah, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **7. Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Konsumen saat Melakukan Pembelian di Instagram<sup>34</sup>**

Penulis I Dewa Ayu Sutji Risnatari dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 2 (2022). Judul jurnal Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Konsumen saat Melakukan Pembelian di Instagram.

Di dalam jurnal ini membahas tentang perkembangan ekonomi melalui *e-commerce* di media sosial seperti Instagram memerlukan regulasi perlindungan konsumen. Di Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak, kewajiban, dan larangan (Pasal 4, 7, 8), serta sanksi pidana bagi pelaku usaha yang lalai (Pasal 62). UU No. 19 Tahun 2016 (perubahan UU ITE) menetapkan sanksi pidana dan perdata (Pasal

---

<sup>34</sup> I Dewa Ayu Sutji Risnatari, "Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Konsumen saat Melakukan Pembelian di Instagram" *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 2 (2022).

45A ayat 1, Pasal 45 ayat 3) untuk penyalahgunaan transaksi elektronik. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan jika terjadi wanprestasi..

Adapun permasamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai transaksi secara online yang didalam prakteknya terdapat unsur penipuannya atau *scam*.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang bersifat umum dan tidak mengangkat kasus penipuan spesifik. Sedangkan penelitian peneliti menyoroti modus tertentu (*scam Airdrop*) dan juga mengintegrasikan pendekatan normatif-syariah, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang merupakan pengembangan untuk penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *cryptocurrency*.

Jadi dengan adanya penelitian terdahulu dapat membuat perspektif

baru yang berbeda akan tetapi tetap dalam inti atau pokok pembahasan yang memiliki kesamaan.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin <i>Cryptocurrency</i> Berkedok Investasi (Studi Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi) Penulis Muhammad Salahuddin Akbar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H/2024 M	a. Meneliti tentang <i>cryptocurrency</i> . b. Meneliti tentang korban penipuan karena adanya <i>Scam cryptocurrency</i> .	a. Membahas tentang putusan Pengadilan Negeri. b. Sistem <i>Scam</i> yang berbeda. c. Metode Penelitian yang berbeda.
2.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang <i>Crypto</i> (Studi Kasus Treder <i>Airdrop</i> Grub WhatsApp Bandar Lampung) Penulis Melyan Basori MS, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung 1443 H/2022 M	a. Meneliti tentang sistem <i>Airdrop Cyptocurrency</i> .	a. Membahas tentang cara cloning aplikasi untuk sistem kerja <i>Airdrop Cryptocurrency</i> . b. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan.
3.	Jual Beli <i>Cryptocurrency</i> Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung) Penulis Ail Tunky Eromiko, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro 1441 H/2019 M	a. Membahas tentang <i>cryptocurrency</i> . b. Penipuan menggunakan media <i>cryptocurrency</i> .	a. Membahas tentang jual beli koin <i>cryptocurrency</i> . b. Metode penelitian lapangan.
4.	Perindungan Hukum Terhadap Korban <i>Crypto</i> Dihubungkan dengan	a. Meneliti tentang <i>cryptocurrency</i> .	a. Penelitian ini membahas aset

	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penulis Dhidan Syafdinan, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8 No. 2 (2023), Sekolah Tinggi Hukum Galunggung.	b. Meneliti tentang kejelasan kontrak <i>Cryptocurrency</i> .	kripto secara luas.
5.	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah <i>Cryptocurrency</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penulis Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda, Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 No. 4 (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia.	a. Meneliti tentang <i>cryptocurrency</i> . b. Meneliti tentang kejelasan kontrak <i>cryptocurrency</i> .	a. Penelitian ini lebih menekankan pada status hukum nasabah kripto dan unsur spekulatifnya.
6.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penulis Dewina Nurul Aini, Elsa Benia, Padjadjaran Law Review, Vol. 10 No. 1 (2022), Universitas Padjadjaran.	a. Meneliti tentang <i>cryptocurrency</i> . b. Meneliti tentang kejelasan kontrak <i>cryptocurrency</i> .	a. Penelitian ini bersifat umum dan tidak mengangkat kasus penipuan spesifik.
7.	Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Konsumen saat Melakukan Pembelian di Instagram Penulis I Dewa Ayu Sutji Risnatari dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11 No. 2	a. Meneliti tentang penipuan dalam praktek transaksi secara online.	a. Perbedaan dari segi studi kasus yang menjadi pembahasan dan Undang-Undang yang diterapkan.

## B. Kajian Teori

Bagian ini menguraikan teori yang digunakan sebagai perspektif penulis dalam melakukan penelitian. Dengan mempelajari teori secara mendalam, penulis dapat memperkuat pemahaman untuk menganalisis masalah yang ingin diselesaikan sesuai dengan fokus dan permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

Adapun kajian teori dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Konsep Perlindungan Konsumen

Konsep perlindungan konsumen berangkat dari pemikiran bahwa konsumen berada dalam posisi yang rentan dalam hubungan hukum dengan produsen (pelaku usaha). Hubungan ini sering kali tidak seimbang, khususnya dalam hal akses informasi, kemampuan tawar-menawar, serta pemahaman terhadap risiko yang terkait dengan produk atau jasa. Oleh karena itu, perlindungan konsumen

dibentuk untuk menjaga hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>36</sup>

Perlindungan konsumen tidak hanya bersifat represif (menindak setelah terjadi kerugian), tetapi juga preventif, yakni dengan mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, melakukan kewajiban dengan itikad baik, serta menghindari

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2023), 25.

<sup>36</sup> Ahmad Sofian, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 12.

praktik curang atau menyesatkan.<sup>37</sup> Dalam konteks digital seperti aset kripto, ketidakseimbangan informasi antara pengembang aset kripto dan konsumen bahkan lebih ekstrem, karena bersifat lintas batas, bersandar pada teknologi tinggi, dan tidak selalu diawasi otoritas yang memadai.

Menurut Philip Kotler, konsumen modern menghadapi risiko yang lebih besar terhadap eksploitasi akibat praktik pemasaran manipulatif, informasi yang tidak lengkap, dan lemahnya kontrol regulasi, sehingga perlindungan konsumen harus disesuaikan dengan perubahan zaman.<sup>38</sup> Dengan demikian, teori ini juga menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap tantangan baru seperti ekonomi digital, termasuk dalam konteks *scam Airdrop* yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.

Teori Ketimpangan Hubungan antara produsen dan

konsumen dalam sejarah pemikiran perlindungan konsumen mencatat beberapa teori utama. Teori Eksploitasi Pasar pada era 1960 - 1970 Haupt menjelaskan bahwa konsumen perlu dilindungi karena mereka memiliki pilihan terbatas dan terpaksa menerima ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan besar yang memiliki kekuatan dominan. Perusahaan tersebut dapat mengeksploitasi kesenjangan informasi dan kecanggihan teknologinya, sehingga

---

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen: Prinsip, Norma, dan Implementasi dalam Hukum Positif Indonesia* (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2014), 44.

<sup>38</sup> Philip Kotler and Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 17th ed. (Harlow: Pearson Education, 2018), 121.

konsumen rentan dirugikan. Namun perkembangan ekonomi modern menyoroiti bahwa mekanisme persaingan membatasi eksploitasi semacam itu. Sebaliknya, konsumen dianggap memerlukan perlindungan bukan hanya karena kekuatan perusahaan, melainkan karena kurangnya pengetahuan produk dan kecenderungan konsumen tidak selalu bertindak sepenuhnya rasional. Ruhl bahkan mencatat bahwa konsumen sering kali tidak bertindak rasional, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk menghalangi dampak negatif ketidaktahuan atau keputusan yang tidak matang.<sup>39</sup>

Beralih ke perspektif kontemporer, UNCTAD menyoroiti bahwa ketimpangan hubungan produsen-konsumen disebabkan perbedaan kekuatan tawar dan pengetahuan antarpihak. Lembaga ini membenarkan intervensi pemerintah berdasarkan alasan efisiensi

ekonomi, hak-hak individu, dan keadilan distributif dalam pasar. Dalam kerangka ini, Ardic menegaskan bahwa intervensi dan regulasi konsumen diperlukan karena adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuatan di pasar: produsen atau penyedia layanan biasanya memiliki informasi jauh lebih lengkap tentang produk atau jasa daripada konsumen.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Norma Sari, *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 9-10.

<sup>40</sup> Norma Sari, *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 11.

Oleh karena itu, kerangka perlindungan konsumen menekankan peningkatan transparansi, pendidikan konsumen, promosi kompetisi pasar yang sehat, pencegahan penipuan, dan penghapusan praktik tidak adil.<sup>41</sup> Kondisi ini paralel dengan teori informasi asimetris, di mana kurangnya akses informasi memicu kegagalan pasar dan membenarkan adanya proteksi terhadap konsumen. Selain itu, Shmuel Becher menambahkan dimensi hukum perlindungan konsumen dari sisi daya tawar. Ia menyatakan bahwa konsumen kehilangan kebebasan bernegosiasi dalam perjanjian karena posisi tawar yang lemah, terhalang oleh ketergantungan pada tawaran pelaku usaha. Akibatnya, konsumen sulit melaksanakan hak untuk memilih secara bebas dan mandiri.<sup>42</sup>

Dalam situasi ini diperburuk lagi oleh asimetri informasi konsumen menjadi rentan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan persyaratan kontrak yang adil. Semua teori ini, baik eksploitasi klasik maupun model kontemporer (UNCTAD, Ardıc, Becher), menegaskan bahwa produsen dan konsumen tidak berada pada posisi setara, sehingga perlindungan konsumen sangat diperlukan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Norma Sari, *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm. 11.

<sup>42</sup> Norma Sari, *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm. 13.

<sup>43</sup> Norma Sari, *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm. 11.

## 2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Landasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara utama terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas kebutuhan akan keseimbangan antara kekuatan konsumen dan pelaku usaha dalam sistem perdagangan barang dan/atau jasa, serta sebagai bagian dari perlindungan hak-hak warga negara.<sup>44</sup>

Undang-Undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan; serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>45</sup> Sementara itu, pelaku usaha diwajibkan untuk

bertanggung jawab atas kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan serta dilarang melakukan praktik penipuan atau eksploitasi.

Lebih lanjut, Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau*

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

*diperdagangkan*".<sup>46</sup> Ketentuan ini menjadi penting dalam konteks digital saat ini, termasuk dalam kasus *scam Airdrop cryptocurrency*, di mana pelaku menyebarkan aset kripto palsu atau berbahaya tanpa akuntabilitas.

Selain itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 memberikan legitimasi atas perdagangan aset kripto di Indonesia, meskipun belum secara khusus mengatur aspek perlindungan konsumen terhadap penipuan seperti *scam Airdrop*. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi aset digital sebagai bentuk perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.

Burhanuddin S. menekankan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia berakar pada dua pilar utama yaitu yang pertama Hukum Positif Nasional yang dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. UUPK bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan. Yang kedua adalah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perspektif

---

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 19 ayat (1).

Islam, perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Konsep halal-haram menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen memenuhi standar etika dan moral yang ditetapkan oleh syariah.<sup>47</sup>

### 3. *Scam Airdrop Cryptocurrency dan UU ITE*

Penipuan skema *Airdrop cryptocurrency* adalah salah satu bentuk kejahatan siber di mana penjahat menawarkan “token gratis” atau hadiah kripto untuk menarik korban. Pelaku biasanya mengaku mewakili suatu proyek kripto, memancing korban agar membagikan *private key*, menandatangani kontrak berbahaya, atau membayar sejumlah kecil biaya transaksi untuk mengklaim aset yang sebenarnya tidak ada. Menurut penelusuran *Chainalysis* menunjukkan bahwa pada 2024 kerugian global akibat *scam Airdrop*

mencapai US\$9,9 miliar. Dengan modus operandi canggih (*kloning* situs resmi, iklan palsu, janji hadiah berlebihan), *scam Airdrop* termasuk pemberitahuan palsu atau informasi menyesatkan yang menjebak konsumen kripto.<sup>48</sup>

Secara hukum, Undang-Undang No.19/2016 (sebagaimana diubah UU No.1/2024) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>47</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 25–27.

<sup>48</sup> Investing.com Indonesia. "Waspada! Ini 10 Ciri *Airdrop* Palsu yang Bisa Menguras Wallet Anda." *Investing.com*. Diakses 5 Juli 2025. <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/waspada-ini-10-ciri-airdrop-palsu-yang-bisa-menguras-wallet-anda-2805902>.

(UU ITE) memberi payung pidana untuk kejahatan seperti ini. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang “*Setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Sanksi atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar.<sup>49</sup> Dengan demikian, komunikasi palsu tentang *Airdrop cryptocurrency* yang ditujukan kepada konsumen melalui media elektronik dapat diproses sebagai tindak pidana menurut pasal-pasal tersebut. Sebagai contoh, Direktur Siber Bareskrim Polri menyatakan bahwa pelaku penipuan investasi kripto di Indonesia telah dijerat Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Hal ini mengukuhkan bahwa UU ITE menjadi dasar penegakan hukum bagi kejahatan digital semacam itu.<sup>50</sup> Menurut Hukumonline, pelaku penipuan daring dapat dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016. Dalam praktiknya, unsur “konsumen” merujuk pada definisi dalam Undang-Undang

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kominfo, diakses 5 Juli 2025.

<sup>50</sup> Dilla Fauziyah, “Bareskrim Polri Tangkap Buron Kasus *Scam* Kripto Internasional Bernilai Rp. 105 Miliar,” *Coinvestasi*, 9 Juni 2025, diakses 5 Juli 2025, <https://coinvestasi.com/berita/bareskrim-tangkap-buron-scam-kripto>

Perlindungan Konsumen dan pasal ini bersifat delik materiil sehingga kerugian konsumen harus dapat dihitung.<sup>51</sup>

UU ITE dianggap oleh para akademisi dan praktisi hukum sebagai kerangka awal penting untuk menjerat penipuan siber, namun masih menghadapi tantangan penegakan dan kesenjangan regulasi, terutama seperti yang disoroti sebagian para ahli, menyebutkan bahwa perkembangan pesat aset kripto belum sepenuhnya diakomodasi. Penelitian menunjukkan bahwa transaksi elektronik kripto belum diatur secara khusus, sehingga perlindungan konsumen kripto bergantung pada UU ITE dan UUPK. Dengan Pasal 26 UU ITE diakui namun dirasa belum mampu menjangkau perkembangan transaksi elektronik pada lingkup *cryptocurrency* terkait kerahasiaan data pribadi.<sup>52</sup> Studi juga mencatat peningkatan pengaduan penipuan online hingga 31% dari aduan konsumen

digital, mendorong urgensi evaluasi UU ITE karena menurut peneliti UGM *legal gap* muncul akibat transaksi kripto dan kontrak pintar yang belum terakomodasi membuat konsumen aset digital rentan.

Meski demikian, Hukumonline menegaskan bahwa meskipun UU ITE tidak menyebut penipuan online secara eksplisit, Pasal 28 ayat

---

<sup>51</sup> Hukumonline, "Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku," terakhir diubah 27 Desember 2022, diakses 5 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/>.

<sup>52</sup> Marco, "Perlindungan Hak Perdata Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE" *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3 April 2025, 33-48

(1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE efektif digunakan penegak hukum.<sup>53</sup>

#### 4. Teori *Blockchain* dan *Cryptocurrency*

*Blockchain* adalah sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mencatat transaksi secara permanen dalam blok-blok yang saling terhubung dan tidak dapat diubah.<sup>54</sup> Setiap blok menyimpan data transaksi, stempel waktu, dan referensi ke blok sebelumnya, membentuk rantai data yang transparan dan aman dari manipulasi. Teknologi ini mendasari beroperasinya berbagai jenis aset digital, termasuk *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain* dan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru.<sup>55</sup>

Tidak seperti mata uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral, *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh satu otoritas tunggal, tetapi dikelola oleh jaringan komputer global melalui konsensus algoritma.<sup>56</sup>

*Cryptocurrency* pertama yang muncul adalah *Bitcoin*, yang diperkenalkan oleh tokoh anonim dengan nama samaran Satoshi

<sup>53</sup> Hukumonline, "Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku," terakhir diubah 27 Desember 2022, diakses 5 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/>.

<sup>54</sup> Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy* (Beijing: O'Reilly Media, 2015), 3-5.

<sup>55</sup> Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies* (Sebastopol: O'Reilly Media, 2015), 2-3.

<sup>56</sup> Arvind Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton: Princeton University Press, 2016), 9-10.

Nakamoto pada tahun 2008 melalui makalah berjudul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”. Sejak saat itu, ribuan *cryptocurrency* telah bermunculan, masing-masing dengan mekanisme, nilai, dan tujuan yang berbeda. Selain digunakan sebagai alat tukar, banyak *cryptocurrency* juga digunakan sebagai instrumen investasi, akses ke layanan berbasis *blockchain*, dan alat insentif dalam ekosistem digital.

Dari perspektif teori ekonomi digital, *cryptocurrency* dianggap sebagai instrumen inovatif yang menantang sistem keuangan tradisional karena memberikan akses finansial langsung tanpa perantara. Namun, dari sisi hukum, kehadirannya juga menimbulkan tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, kejelasan status hukum, perlindungan konsumen, dan potensi penyalahgunaan seperti dalam kasus penipuan berkedok *Airdrop*.

*Blockchain* dan *cryptocurrency* memiliki hubungan yang erat, di mana *blockchain* berfungsi sebagai infrastruktur teknologi yang mendasari operasional *cryptocurrency*. Setiap transaksi *cryptocurrency* dicatat dalam *blockchain*, memastikan transparansi dan keamanan data. Tanpa teknologi *blockchain*, *cryptocurrency* tidak dapat berfungsi dengan cara yang aman dan terdesentralisasi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> "Teknologi *Blockchain* dan *Cryptocurrency*," *UMSU*, 15 Agustus 2024, <https://umsu.ac.id/artikel/teknologi-blockchain-dan-cryptocurrency/>.

## 5. Perspektif *Maqasid syariah*

*Maqāṣid al-Syāri'ah* secara istilah merujuk pada maksud atau tujuan di balik syariat Islam. Syahrul Siddiq menjelaskan bahwa *maqāṣid syariah* adalah hikmah dan rahasia penetapan suatu hukum agar tercapai kemaslahatan umat.<sup>58</sup> Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, sehingga setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis bermuara pada upaya memelihara kemaslahatan. Sejarahanya, istilah *maqāṣid al-syāri'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam at-Tirmidzi pada abad ke-3 H. Ulama selanjutnya seperti Abu Zaid al-Balkhi dan Al-Ghazali turut mengembangkan konsep ini, yang kemudian disusun secara sistematis oleh Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwāfaqāt pada abad ke-14 M. Secara ringkas, Ar-Raisuni mencatat bahwa tujuan syariat adalah memelihara kemaslahatan manusia, dan ada lima aspek pokok yang harus dijaga.<sup>59</sup>

Secara tradisional, lima tujuan pokok (*al-maqāṣid al-khamsah*) yang harus dipelihara adalah agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Kelima aspek ini dicerminkan dalam tujuan hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan umat. Para ulama ushul fiqh seperti Al-Syatibi bahkan

<sup>58</sup> Syahrul Siddiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7 No. 1 November (2017), 141.

<sup>59</sup> Syufa'at, "Implementasi *Maqasid Al-Shariah* Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2 (2013), 145-149.

menegaskan bahwa dalil-dalil syariah berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kulliyāt* untuk melindungi kelima hal tersebut.<sup>60</sup> Dalam konteks maqāsid, masing-masing kategori meliputi:

- a. *Hifz al-Dīn* (perlindungan agama): Menjaga akidah dan pelaksanaan ibadah agar eksistensi agama tetap terjamin.
- b. *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa): Menjaga keselamatan nyawa dan kesehatan, antara lain dengan melarang pembunuhan dan keracunan.
- c. *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal): Menjaga kelangsungan intelektual, contohnya dengan melarang obat-obatan terlarang maupun informasi sesat.
- d. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan): Menjamin kelangsungan keluarga, misalnya melalui aturan pernikahan dan larangan zina agar keturunan terlindung secara moral.
- e. *Hifz al-Māl* (perlindungan harta): Menjamin kepemilikan harta tetap utuh, misalnya dengan melarang pencurian, penipuan, riba, dan gharar dalam muamalah.

Setiap prinsip di atas berakar pada dalil Qur'an Hadis dan dirancang agar hukum Islam menebar manfaat (*maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi umat.

---

<sup>60</sup> Syahrul Siddiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7 No. 1 November (2017), 153-155.

Dalam konteks era digital, prinsip *maqāṣid syariah* dapat diaplikasikan untuk melindungi konsumen dari *Airdrop scam* kripto. Penipuan *Airdrop* sering melibatkan *gharār* (ketidakjelasan informasi) dan *tadlis* (penipuan) yang jelas dilarang dalam muamalah Islam. Promosi kripto gratis yang berujung kehilangan aset pribadi melanggar prinsip *hifz al-mal* karena merampas harta konsumen secara tidak adil. Demikian pula, penipuan digital menyalahi *hifz al-'aql* dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau kealpaan intelektual korban. Berdasarkan prinsip *maqāṣid*, negara dan lembaga keuangan Islam seharusnya menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif seperti edukasi finansial dan regulasi ketat terhadap *platform* digital, agar supaya jiwa sosial dan psikologis korban serta harta rakyat terjaga. Singkatnya, pencegahan penipuan digital sesuai *maqāṣid* menuntut penerapan asas kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi elektronik, serta penegakan hukum yang melindungi *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* masyarakat.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat (*maṣlahah*) dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu: menjaga agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>61</sup> Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah menitikberatkan pada pencegahan eksploitasi, manipulasi, dan ketidakadilan dalam transaksi.

Beberapa prinsip utama yang relevan dalam transaksi ekonomi digital termasuk *cryptocurrency* dan *Airdrop* antara lain:

a. Larangan *Gharar* (ketidakjelasan): Setiap transaksi harus dilakukan dengan kejelasan informasi, objek, harga, dan risiko. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan dianggap tidak sah.<sup>62</sup>


b. Larangan *Maysir* (spekulasi/judi): Hukum syariah melarang praktik ekonomi yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian. *Airdrop* yang menjanjikan keuntungan instan tanpa kejelasan nilai dan risiko dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang mendekati *maysir*.

c. Larangan *Tadlis* (penipuan): Dalam ekonomi syariah, setiap bentuk kecurangan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen, termasuk memasarkan token fiktif atau proyek palsu dalam bentuk *Airdrop*, merupakan pelanggaran prinsip kejujuran.

<sup>61</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 27–28.

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 3425.

Selain itu, prinsip *'adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan) menjadi nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap interaksi ekonomi. Hukum syariah tidak hanya memprioritaskan legalitas formal, tetapi juga integritas moral dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks *scam Airdrop*, praktik penipuan terhadap konsumen dengan dalih pemberian gratis aset digital jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, pendekatan syariah dapat menjadi pelengkap normatif terhadap hukum positif dalam melindungi konsumen dari praktik ekonomi digital yang tidak etis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Syafrida Hafni Sahir dalam bukunya Metodologi Penelitian, metode penelitian adalah rangkaian aktivitas untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi, dimulai dari pemikiran yang merumuskan masalah sehingga menghasilkan hipotesis awal, didukung oleh persepsi dari penelitian sebelumnya, untuk kemudian diolah dan dianalisis hingga membentuk kesimpulan.<sup>63</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Pendekatan ini memfokuskan hukum sebagai norma tertulis, yang mencakup seperangkat prinsip dan kaidah hukum yang mengatur perilaku masyarakat serta menjadi acuan dalam bertindak. Penelitian hukum normatif, sebagaimana digunakan dalam skripsi ini, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang tertulis. Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antarindividu atau antara individu dan masyarakat dalam suatu tatanan sosial.

---

<sup>63</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021), 1, di akses 30 April 2025.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama untuk menganalisis masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap korban *scam Airdrop cryptocurrency* dalam ketentuan hukum di Indonesia dan *maqasid syariah*.

Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat konseptual dan normatif, yaitu berfokus pada analisis aturan hukum positif serta prinsip-prinsip syariah Islam dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen digital. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang bertujuan menelaah kaidah-kaidah hukum secara sistematis dan komprehensif guna menjawab isu hukum yang diangkat.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan hukum dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang saling melengkapi untuk menganalisis persoalan perlindungan konsumen terhadap korban *scam Airdrop cryptocurrency*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini melibatkan analisis semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pentingnya perhatian terfokus pada struktur norma dalam tata urutan

dan hierarki peraturan perundang-undangan saat menggunakan pendekatan ini.<sup>64</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dan UU ITE sebagai sumber regulasi pendukung yang relevan.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak dapat mengandalkan pada peraturan hukum yang ada, karena belum ada atau tidak ada aturan hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi penulis. Dalam menerapkan pendekatan konseptual ini,

peneliti harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang dijelaskan dalam pandangan para akademisi dan doktrin-doktrin hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam membentuk argumen hukum untuk menghadapi berbagai isu yang timbul.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> H Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Qiara Media, 2021), 58-59.

<sup>65</sup> H Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Qiara Media, 2021), 61.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Study Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji fenomena hukum melalui analisis studi kasus nyata. Dalam penelitian yang membahas perlindungan konsumen terhadap korban *scam Airdrop cryptocurrency*, pendekatan ini relevan karena mampu memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum positif dan prinsip syariah.

### 4. Pendekatan Syariah (*Islamic Normative Approach*)

Karena penelitian ini juga dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah, pendekatan syariah digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip syariah yang relevan, seperti keadilan (*'Adl*), amanah, larangan *Gharar* (ketidakjelasan), *Maysir* (spekulasi), dan *tadlīs* (penipuan). Serta ilmu yang menjadi bagian dari hukum ekonomi syariah seperti *maqasid syariah*. Pendekatan ini bertujuan menemukan relevansi serta sinergi antara hukum positif dan hukum

Islam dalam perlindungan konsumen.

Pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi dan relevan untuk menjawab fokus penelitian yang bersifat normatif konseptual sekaligus kontekstual terhadap isu hukum digital dan perlindungan konsumen.

## C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
- c. Undang-Undang No.19/2016 (sebagaimana diubah UU No.1/2024) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari:

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Artikel jurnal ilmiah
- c. Tesis dan disertasi yang relevan
- d. Pandangan ahli hukum dan akademisi
- e. Literatur Hukum Ekonomi Syariah
- f. Sumber online akademik dan repositori ilmiah

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang relevan
- c. Laman resmi institusi negara (BAPPEBTI, BPKN, DSN-MUI)

Dengan menggunakan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penulis dapat membangun analisis hukum yang utuh dan mendalam, baik dari sisi hukum positif nasional maupun perspektif hukum Islam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Teknik ini diterapkan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan, baik dalam format cetak maupun digital, guna menjawab permasalahan hukum yang dibahas.

Adapun tahapan teknik pengumpulan bahan hukum meliputi:

##### 1. Identifikasi Masalah Hukum

Peneliti mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap praktik *scam Airdrop cryptocurrency*, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

## 2. Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran dilakukan melalui sumber-sumber resmi seperti:

- a. Perpustakaan kampus, nasional dan internasional
- b. Website pemerintah (BAPPEBTI, BPKN, OJK, dsb.)
- c. Laman resmi lembaga keagamaan (DSN-MUI, BAZNAS)
- d. Database jurnal ilmiah nasional dan internasional.

## 3. Klasifikasi dan Inventarisasi Bahan

Bahan hukum yang ditemukan diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan proses analisis.

## 4. Evaluasi dan Analisis Kritis

Setiap bahan yang dikumpulkan kemudian dievaluasi relevansi dan validitasnya, serta dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan hukum yang tepat.

Teknik pengumpulan ini bertujuan untuk membangun landasan hukum yang kuat dan sistematis, sehingga mampu menjawab fokus penelitian dengan argumentasi yuridis dan akademis yang memadai.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-deduktif. Teknik ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, untuk kemudian

dikaji secara sistematis guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Langkah-langkah analisis yang dilakukan mencakup:

1. Analisis Deskriptif

Penulis mendeskripsikan secara sistematis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan-peraturan lainnya, seperti Peraturan BAPPEBTI, dan UU ITE yang berkaitan dengan transaksi digital dan perlindungan konsumen.

2. Analisis Normatif

Penulis menelaah kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik yang terjadi di lapangan, terutama dalam kasus *scam Airdrop cryptocurrency*. Analisis ini juga dilakukan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, untuk melihat relevansi dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional.

3. Pendekatan Deduktif

Dalam pendekatan ini, penulis menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum ke dalam konteks khusus yang sedang diteliti, yaitu kasus perlindungan konsumen korban *scam* dalam konteks ekonomi digital syariah.

4. Analisis Perbandingan

Penulis juga dapat melakukan perbandingan antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah untuk mengkaji titik

temu (sinergi) dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dengan teknik analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan argumentasi hukum yang tajam, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Konsumen Pada Korban *Scam Airdrop Cryptocurrency*

1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, korban *scam Airdrop* sebenarnya berstatus sebagai konsumen atas layanan atau penawaran aset kripto. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berlaku. UUPK menetapkan hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, keamanan, dan kompensasi jika dirugikan. Pasal 4 ayat (8) UUPK menegaskan "*Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*". Selaras dengan ini, Pasal 19 UUPK mengatur bahwa "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*". Dengan demikian, jika korban *scam Airdrop* kehilangan dana akibat janji investasi gratis palsu, ia berhak menuntut ganti rugi dari penyelenggara. UUPK juga melarang praktik curang dalam promosi dan hadiah. Pasal 13 ayat (1) UUPK tegas melarang pelaku usaha "*Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,*

atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya”. Ini sangat relevan untuk *scam Airdrop*, dimana pelaku janji token gratis tetapi tidak menunaikan janji. Selain itu, Pasal 9-11 UUPK menegaskan larangan menawarkan atau mengiklankan barang/jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Secara keseluruhan, secara normatif UUPK memberikan mekanisme perlindungan (kompensasi dan sanksi pidana bagi pelaku) bagi konsumen yang menjadi korban janji palsu dalam transaksi apa pun, termasuk *Airdrop* kripto.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah payung hukum utama bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun Undang-Undang ini tidak menyebut aset kripto secara khusus, banyak ahli menekankan bahwa ketentuan umum UUPK tetap memberikan dasar perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>66</sup> Dengan kata lain, ketika pelaku usaha menawarkan *Airdrop cryptocurrency* yang ternyata penipuan, konsumen masih dapat memanfaatkan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti hak atas informasi benar dan kompensasi atas kerugian.

---

<sup>66</sup> Az Zahra Nashira Ryan, Rachmad Hidayat, dan Ali Wahyudi, “Perlindungan Konsumen pada *Cryptocurrency* di Era Digital,” *Aliansi: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2024): 198–204, <https://jurnal.fakultashukum.unpas.ac.id/index.php/aliansi/article/view/20>.

Pasal 4 UUPK merinci tentang hak-hak dasar konsumen, Pasal 4 ayat (3): *Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi, manfaat, dan risiko barang/jasa yang ditawarkan.* Penipuan *Airdrop* umumnya melanggar hak ini karena informasi palsu atau menyesatkan diberikan kepada calon “penerima” token gratis.

Dengan demikian, UUPK mengakui hak konsumen untuk penjelasan yang akurat dan ganti rugi atas transaksi yang merugikan mereka. Korban *scam Airdrop* dapat merujuk pada pasal-pasal ini untuk menegaskan bahwa janji hadiah kripto gratis termasuk pernyataan yang harus jujur dan jika dilanggar berhak mendapatkan kompensasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha terkait informasi dan kompensasi. Pasal 7 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib beritikad baik dan jujur dalam menjalankan usahanya.<sup>67</sup> Dua ayat penting di pasal ini adalah:

- a) Pasal 7 huruf (b): *Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta penjelasan penggunaan atau pemeliharaan.*
- Artinya, perusahaan atau individu yang menjanjikan *Airdrop cryptocurrency* harus menyajikan informasi faktual. Jika

---

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 7 huruf b, f dan g.

mereka memberikan pernyataan palsu (misalnya menjanjikan token gratis yang sebenarnya tidak tersedia), hal ini melanggar kewajiban informasi jujur tersebut.

- b) Pasal 7 huruf (f) dan (g): *Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang/jasa yang diperdagangkan. Lebih lanjut, jika barang/jasa tidak sesuai perjanjian, pelaku usaha juga harus memberi ganti rugi.* Dalam konteks *Airdrop*, jika konsumen mengalami kerugian (misalnya kehilangan uang atau data pribadi karena mengikuti instruksi *Airdrop* palsu), pasal ini mengharuskan pelaku usaha (penyedia *Airdrop*) untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk jujur dalam iklan dan penawaran serta bertanggung jawab memberi ganti rugi

jika terbukti menipu konsumen. Bagi korban *scam Airdrop*, poin-poin ini menegaskan bahwa pihak yang menjanjikan aset digital gratis juga menanggung risiko hukum atas janji palsu tersebut.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Pasal 19 ayat (1) menyatakan: “*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian*

*konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”. Artinya, jika seorang konsumen mengalami kerugian akibat Airdrop kripto palsu, pelaku penipuan harus mengganti kerugian tersebut. Bentuk ganti rugi menurut Pasal 19 ayat (2) dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa senilai, atau biaya perawatan (jika ada).*

UUPK juga mengatur tata cara pemberian ganti rugi. Pasal 19 ayat (3) mewajibkan pelaku usaha melaksanakan pemberian ganti rugi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Dengan kata lain, setelah kasus penipuan dilaporkan, pelaku harus segera melakukan kompensasi sesuai ketentuan. Apabila pelaku usaha menolak atau tidak merespons permintaan ganti rugi konsumen, Pasal 23 memberikan akses penyelesaian sengketa. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengugat langsung ke pengadilan negeri setempat (domisili konsumen).

Selain itu, Pasal 13 UUPK secara eksplisit melarang penawaran hadiah gratis tanpa itikad memenuhi janji. Ketentuan ini sangat relevan dengan modus penipuan Airdrop. Pasal 13 ayat (1) berbunyi: “*Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.”. Dalam skema Airdrop scam, pelaku secara terang-*

terangan menjanjikan token gratis (hadiah cuma-cuma) namun tidak pernah menunaikannya. Tindakan semacam itu jelas dilarang oleh UUPK, sehingga pelaku penipuan dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata berdasarkan pasal ini.

Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan UUPK khususnya Pasal 4, Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 19 menyediakan landasan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku *scam Airdrop*. Konsumen yang dirugikan memiliki hak informasi yang akurat dan hak ganti rugi yang kuat di bawah undang-undang ini. Meskipun demikian, para ahli mengingatkan bahwa efektivitas penerapan UUPK dalam kasus kripto masih memerlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di era digital.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19/2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain UUPK, ada beberapa Undang-Undang yang bisa memberikan kepastian hukum dalam menanggapi fenomena *scam Airdrop cryptocurrency* yaitu UU ITE yang menegaskan bahwa “*informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”. Artinya, catatan digital termasuk kontrak atau komunikasi melalui e-mail/chat diakui secara hukum sebagaimana dokumen tertulis. Dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil UU ITE dapat digunakan sebagai alat bukti untuk melawan pelaku *scam Airdrop*. Lebih jauh, UU ITE mengakui

tanda tangan elektronik dengan kekuatan hukum setara tanda tangan konvensional selama memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 11 (1) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang sah memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Ketentuan ini memastikan bahwa informasi dan dokumen elektronik yang tercipta dalam transaksi kripto seperti formulir konfirmasi *Airdrop* atau bukti pengiriman token yang diakui valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19/2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memposisikan transaksi elektronik setara dengan transaksi konvensional. Pasal 12 UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagaimana tertulis. Lebih lanjut, Pasal 26 UU ITE menuntut agar setiap penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data. Ini berarti *platform Airdrop* dilarang memanfaatkan data pribadi korban tanpa izin (melindungi aspek privasi konsumen). UU ITE juga mengkriminalisasi penyebaran informasi bohong. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengancam pidana bagi setiap orang yang “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Dengan demikian,

---

<sup>68</sup> Publikasi Hukumonline, “Tanda Tangan Elektronik, Jaminan Autentikasi Kini dan Nanti,” *Hukumonline*, 18 Mei 2022, diakses 8 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tandatangan elektronikjaminan autentikasi kini dan nanti t628451bb94ace/>.

jika pelaku *Airdrop* menyebarkan informasi palsu yang merugikan konsumen, ia bisa dipidana menurut ketentuan ini. Norma-norma UU ITE ini menguatkan perlindungan hukum konsumen di dunia maya, termasuk menuntut penegakan kerahasiaan data dan menindak penyebaran hoaks yang menjerat konsumen kripto.<sup>69</sup>

Perjanjian elektronik tunduk pada asas sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Adapun syarat sahnya Pasal 1320 KUHPerdota:

- a) Kesepakatan para pihak (ada tawar-menawar/accord).
- b) Kecakapan hukum para pihak.
- c) Obyek tertentu atau barang/jasa yang menjadi objek perjanjian.
- d) Sebab/perkara yang halal (tidak untuk tujuan terlarang)

Dengan demikian, kontrak digital hanya sah jika memenuhi empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan

bertindak, objek tertentu, dan sebab (alasan) yang halal. UU ITE menambah bahwa perjanjian dapat dibuat melalui sistem elektronik Pasal 1 angka 17 UU ITE dan syarat sahnya mengikuti ketentuan hukum perdata. Lebih khusus, PP 71/2019 (pelaksanaan UU ITE) menyebutkan empat syarat tambahan untuk kontrak elektronik, di antaranya kesepakatan para pihak, subjek hukum yang cakap, obyek transaksi yang jelas, serta objek transaksi tidak boleh bertentangan

---

<sup>69</sup> Nafiatul Munawwaroh, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya", *hukumonline.com*, di akses pada 08 Juli 2025, link akses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>.

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun syarat tambahan kontrak elektronik (PP 71/2019):

- a) Adanya kesepakatan para pihak secara elektronik.
- b) Pelaku adalah subjek yang cakap atau berwenang mewakili pihak sesuai hukum.
- c) Obyek transaksi (misalnya aset kripto) harus nyata dan halal.
- d) Isi perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kontrak elektronik yang memenuhi syarat tersebut sah dan mengikat para pihak seperti kontrak konvensional. Menurut analisis hukum, *“perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian konvensional”*.

Dengan kekuatan pembuktian setara, perjanjian elektronik seperti persetujuan *Airdrop* dapat dijadikan bukti sah di pengadilan jika terjadi sengketa. Sebagaimana ditegaskan, dokumen elektronik yang sah dapat diklaim sebagai alat bukti elektronik untuk melindungi pihak korban dari praktik penipuan.<sup>70</sup>

UU ITE memuat kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk *platform Airdrop*, untuk menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 15 UU ITE

---

<sup>70</sup> I Dewa Ayu Sutji Risnatari, “Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Konsumen saat Melakukan Pembelian di Instagram” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 2 (2022).

menyatakan: “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya*”. Dengan demikian, pengelola *platform* wajib menjaga agar sistem *server*, *aplikasi* dan *database* selalu aman dari gangguan atau celah keamanan. Pasal 15 (2) menegaskan bahwa PSE bertanggung jawab atas pengoperasian sistemnya; kecuali Pasal 15 (3) memberikan pengecualian bila kerugian disebabkan kelalaian pengguna, PSE tetap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam sistemnya.<sup>71</sup>

Selain itu, peraturan pelaksana UU ITE dalam PP No.71/2019 mengatur kewajiban teknis tambahan. Seperti, PP 71/2019 Pasal 15 (1) mewajibkan PSE menyediakan mekanisme penghapusan informasi tidak relevan atas permintaan pemilik data. Artinya, jika pengguna menuntut penghapusan data pribadinya, PSE harus menghapus informasi tersebut dari sistem. Kewajiban-kewajiban ini menunjukkan bahwa *platform* digital harus menerapkan tata kelola TI yang baik, termasuk pendaftaran sistem ke otoritas jika diatur, pengamanan data, dan penanganan keluhan pengguna. Dalam konteks *scam Airdrop*, *platform* ilegal jelas melanggar prinsip andal/aman dan gagal

---

<sup>71</sup> Fitri Novia Heriani, "Jadi Korban Phising Lewat *Mass Tagging Pornografi*? Pengguna Bisa Tuntut *Platform*", *hukumonline.com*, 28 April 2021 di akses pada 08 Juli 2025, link akses <https://www.hukumonline.com/berita/a/jadi-korban-phising-lewat-i-mass-tagging-i-pornografi-pengguna-bisa-tuntut-platform-1t608845a8dcbc1?page=3>.

memenuhi kewajibannya, sehingga pemulihan hak korban dapat ditempuh melalui gugatan perdata (wanprestasi) terhadap pengelola.<sup>72</sup>

UU ITE mengakui pentingnya perlindungan data pribadi pengguna. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Artinya, PSE (atau pihak mana pun) tidak boleh sembarangan mengolah data pribadi (nama, nomor rekening, kunci akun kripto, dll) tanpa izin. Meski Pasal 26 UU ITE belum menyebut sanksi pidana, ketentuan ini menguatkan hak-hak korban: jika data pribadinya disalahgunakan seperti dijual atau dibagikan oleh pelaku *Airdrop*, korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Lebih lanjut, peraturan turunan UU ITE mengatur kewajiban PSE terhadap data pribadi. PP 71/2019 Pasal 32 ayat (5) mensyaratkan bahwa jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi seperti kebocoran atau hack, PSE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut. Ketentuan ini memberikan hak bagi pengguna untuk mengetahui penyalahgunaan data pribadinya dan mengajukan tuntutan. Dalam kasus *scam Airdrop*, korban dapat menuntut agar pengelola *platform* bertanggung jawab atas penyalahgunaan data mereka. UU ITE bersama UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa setiap subjek data berhak memperoleh

---

<sup>72</sup> Komdigi, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi*, Indonesia di akses pada 08 Juli 2025 Link akses [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/695/t/peraturan+pemerintah+nomor+71+tahun+2019#:~:text=](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan+pemerintah+nomor+71+tahun+2019#:~:text=)

perlindungan atas privasinya, sehingga penggunaan data tanpa izin merupakan pelanggaran hak yang dapat dituntut secara hukum.

Dalam setiap transaksi elektronik, para pihak penyedia *platform* dan pengguna/konsumen memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum perdata dan UU ITE. Secara umum, perjanjian elektronik yang sah mengikat para pihak sama seperti perjanjian konvensional. Dengan demikian, jika pengguna meng-klik “setuju” dalam suatu *Airdrop*, kontrak tersebut mengikat pihak penyedia untuk memberikan aset kripto sebagaimana dijanjikan, dan mengikat pengguna untuk mematuhi ketentuan seperti menyerahkan data yang diwajibkan. Jika salah satu pihak wanprestasi dalam konteks *platform* tidak mengirim kripto padahal pengguna sudah membayar, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. UU ITE menjamin kekuatan pembuktian kontrak elektronik tersebut, sehingga dokumen dan komunikasi digital dapat digunakan di pengadilan untuk menegakkan hak.

UU ITE terbaru menekankan perlindungan hak pengguna PSE. Pasal 18A UU ITE Amandemen 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik harus memberikan perlindungan bagi pengguna dengan menjamin akses ke penyelesaian hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa yang efektif. Artinya, setiap klausula kontrak elektronik wajib memberi kepastian hukum kepada konsumen dan menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang

adil. Dalam konteks *scam Airdrop*, ketentuan ini mengakui hak korban untuk mendapatkan keadilan melalui gugatan perdata dan kewajiban penyedia *platform* untuk menanggapi tuntutan tersebut. Secara keseluruhan, UU ITE dan hukum perdata Indonesia memastikan bahwa hak konsumen dalam memperoleh manfaat dan ganti rugi serta kewajiban penyedia dalam kepatuhan kontrak dan keamanan data bisa diakui dan dapat ditegakkan secara hukum

Menurut para peneliti hukum dalam konteks perlindungan konsumen, mereka sepakat bahwa UUPK dan UU ITE merupakan landasan penting bagi perlindungan konsumen digital, meskipun mereka juga mencatat keterbatasannya dalam menghadapi transaksi aset kripto. Nashira Ryan dkk. menyatakan bahwa UUPK dan UU ITE meski tidak spesifik mengatur kripto, tetap memberikan dasar perlindungan dalam transaksi elektronik karena mewajibkan konsumen mendapat informasi lengkap sebelum membeli.<sup>73</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Syafdinan yang menekankan UUPK sebagai payung hukum untuk korban penipuan kripto, meski selama ini belum ada regulasi khusus yang mengaturnya.<sup>74</sup> Sementara itu, Azhari dan Susilo menilai bahwa kerangka hukum saat ini (termasuk UUPK dan UU ITE) belum sepenuhnya efektif menghadapi

---

<sup>73</sup> Az Zahra Nashira Ryan, Rachmad Hidayat, dan Ali Wahyudi, "Perlindungan Konsumen pada *Cryptocurrency* di Era Digital," *Aliansi: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2024): 198–204, <https://jurnal.fakultashukum.unpas.ac.id/index.php/aliansi/article/view/20>.

<sup>74</sup> Dhidan Syafdinan, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Crypto* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 140–151, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/panorama/article/view/32584>.

kompleksitas transaksi digital modern.<sup>75</sup> Menurut mereka diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penegakan yang adaptif untuk menanggulangi penipuan online.

## **B. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut *Maqasid Syariah* Dapat Diterapkan Dalam Kasus *Scam Airdrop Cryptocurrency***

Dalam ekonomi Islam, *muamalah* (interaksi ekonomi) diatur oleh nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Syariat melarang praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Misalnya dalam fikih Islam, akad-akad jual beli yang mengandung *Gharar* (ketidakpastian) atau *Tadlis* (penipuan) digolongkan sebagai pelanggaran. Dengan demikian, setiap transaksi harus bebas dari elemen yang menimbulkan kerugian pihak mana pun. Rasulullah Saw menekankan agar penjual jujur dan tidak menipu pembeli, sehingga Islam tidak mengizinkan pelaku usaha mengambil keuntungan dengan cara menipu atau mencederai hak konsumen.<sup>76</sup>

Beberapa prinsip utama *muamalah* yang menjamin perlindungan konsumen,<sup>77</sup> antara lain:

### 1. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Islam melarang transaksi yang mengandung kepastian yang kabur. *Gharar* terjadi ketika objek akad atau syarat-syaratnya tidak

<sup>75</sup> Rachmat Azhari dan Mochamad Susilo, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Digital," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 26–87, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/civilia/article/view/50852>.

<sup>76</sup> Witry Octasari Aritonang, *Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 No.02 Januari-Juni 2020, 209.

<sup>77</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 180.

jasas, sehingga salah satu pihak bisa dirugikan. Akibat *Gharar* adalah *dzalim* (kezaliman) kepada salah satu pihak, sehingga dilarang dalam syariat. Misalnya, menjual aset digital yang informasinya tidak jelas termasuk *Gharar* yang haram.<sup>78</sup>

## 2. Larangan *Tadlis* (Penipuan)

*Tadlis* adalah praktik transaksi yang menutupi cacat barang atau informasi penting. Dalam *Tadlis*, penjual menyembunyikan kondisi nyata produk kepada pembeli. Islam mengharamkan tindakan penipuan seperti ini. Jika dalam *scam Airdrop* pelaku usaha menjanjikan token gratis namun menutup fakta bahwa itu adalah jebakan, maka jelas ini merupakan *Tadlis*.<sup>79</sup>

## 3. Prinsip Keadilan ('*Adl*)

Keadilan adalah landasan ekonomi syariah. Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dan tidak diperbolehkan menyengsarakan konsumen. "Dalam syariat disebutkan bahwa tidak diperbolehkan seorang pelaku usaha melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen". Hal ini sejalan dengan larangan riba, monopoli, dan praktik tidak sehat lainnya yang bisa menimbulkan

<sup>78</sup> "Pengertian *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*," *Bank Muamalat*, 19 Februari 2020,

<sup>79</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: *Ghisy* atau *Tadlis* Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 67, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>.

ketidakadilan harga. Konsumen berhak mendapatkan informasi lengkap, harga wajar, serta kualitas produk yang dijanjikan.<sup>80</sup>

Dalam literatur fikih disebutkan bahwa pelanggaran jual-beli seperti *ba'i al-Gharar*, *khiyar*, *Tadlis*, *Maysir*, *riba*, dan *iktikar* adalah contoh praktik yang merusak keadilan transaksi. Singkatnya, transaksi muamalah harus bebas dari unsur pemalsuan, penipuan, dan spekulasi berlebihan agar hak konsumen terlindungi. Dengan prinsip-prinsip ini, Islam memberi landasan etika bahwa pelaku usaha harus berlaku jujur dan adil; merugikan konsumen sama halnya melawan nilai Islam.<sup>81</sup>

Prinsip tanggung jawab (*dhaman*) juga berlaku. Jika korban dirugikan oleh produk atau jasa (dalam hal ini kehilangan aset digital), pelaku wajib mengganti kerugian. Dalam ekonomi syariah dikenal hak ganti rugi (*dhaman*) atas mudarat akibat produk cacat. Oleh karena itu, korban *scam Airdrop* berhak menuntut ganti rugi; ini merupakan bagian dari keadilan yang dipulihkan.<sup>82</sup>

Secara praktis, implementasi perlindungan konsumen bisa dilakukan melalui *hisbah* dan regulasi syariah. *Hisbah* adalah mekanisme pengawasan agar pelaku usaha memenuhi syarat syariah. Lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah seperti Dewan Syariah Nasional dan otoritas keuangan perlu mengedukasi masyarakat dan menindak penyelenggara aset yang menipu.

---

<sup>80</sup> Witry Octasari Aritonang, *Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No.02 Januari-Juni 2020, 206.

<sup>81</sup> Witry Octasari Aritonang, *Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No.02 Januari-Juni 2020, 206-212.

<sup>82</sup> Witry Octasari Aritonang, *Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No.02 Januari-Juni 2020, 218-220

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga senafas dengan prinsip syariah karena mengamankan kewajiban kejujuran dan sanksi bagi penipuan. Singkatnya, penipuan *Airdrop* melanggar aturan syariah (*gharar* dan *tadlis*), sehingga pelaku menjadi tersekat secara hukum dan seharusnya diganjar hukuman serta diwajibkan mengganti kerugian korban.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa aset kripto yang memiliki *underlying asset* dan manfaat jelas boleh diperdagangkan. Pendekatan ini serupa dengan konsep keadilan yaitu selama aset digital itu transparan dan bermanfaat maka halal hukumnya dan sebaliknya, jika murni spekulatif dan menipu maka dinyatakan haram hukumnya.<sup>83</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) juga membahas isu kripto dalam forum bahtsul masail. NU menyatakan bahwa aset kripto adalah harta (*mal*), sehingga prinsip fikih harta berlaku misalnya jika dicuri harus diganti. Selama transaksi aset kripto itu bebas dari *Gharar*, maka dianggap sah dipertukarkan. Para ulama PBNU sepakat bahwa persetujuan ada unsur perbedaan pendapat tentang keberadaan *Gharar* dalam kripto, tetapi mereka sepakat “*transaksi kripto harus tidak ada Gharar*”. Bila ada unsur ketidakpastian signifikan, maka transaksi dihentikan demi melindungi pihak konsumen.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Redaksi Mirror MUI, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, Artikel MUI Digital, di akses pada 03 Mei 2025, [https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/#google\\_vignette](https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/#google_vignette).

<sup>84</sup> NU Online, *Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto*, Artike NU Online, di akses 03 Mei 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC#:~:text=1,kalau%20dirusak%2C%20maka%20harus%20diganti.>

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, penipuan semacam ini akan lebih spesifik jika dianalisis lewat kerangka *maqāṣid al-syariah* dikarenakan menjadi tujuan utama syariat Islam terutama terkait perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), sekaligus menyoroti dampaknya pada dimensi agama, akal, jiwa, dan keturunan. Secara garis besar, *maqāṣid al-syariah* mencakup lima tujuan pokok: memelihara agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Wartoyo dan Haerisma menegaskan bahwa *maqāṣid* mensyaratkan pemeliharaan aspek-aspek kehidupan tersebut. Setiap aktivitas *muamalah* (ekonomi) yang menimbulkan kerugian besar pada salah satu aspek ini akan ditinjau negatif secara syariah. Dalam konteks *scam Airdrop cryptocurrency*, kerugian finansial langsung yang diderita peserta berada di ranah *ḥifẓ al-māl*. Selain itu, *scam* juga dapat merusak nilai-nilai kejujuran (*dīn*), memanfaatkan kebodohan pengguna (*aql*), menimbulkan tekanan atau bahaya psikologis (*nafs*), bahkan mengancam kesejahteraan keluarga (*nasl*). Analisis berikut membahas masing-masing dimensi *maqāṣid* tersebut.<sup>85</sup>

Adapun analisis yang menyebutkan mengenai sudut pandang *maqasid syariah* dalam fenomena ini sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

*Maqāṣid syariah* menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama. Islam mewajibkan mendapatkan harta secara halal dan melarang sarana-sarana batil. Dalam sebuah kajian fiqh

---

<sup>85</sup> Wartoyo, “*Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency*” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 18 No. 1 (June 2022), 130.

muamalah, transaksi yang mengandung kecurangan atau penguasaan hak orang lain (*ghasab*) dilarang untuk menjaga hak milik setiap Muslim.<sup>86</sup> *Scam Airdrop* jelas merusak aspek ini dikarenakan skema penipu membujuk korban memenuhi syarat abal-abal atau membayar biaya palsu, lalu hilang tanpa mengirim token. Dengan demikian korban kehilangan harta tanpa kompensasi apa pun. Ulya mencontohkan praktik *Airdrop “Islamic Coin”* di mana peserta mengandakan akun untuk memperoleh hadiah lebih banyak tindakan yang membuat akad *Airdrop ju’alah* tersebut tidak sah karena mengandung unsur kecurangan. Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan pelanggaran *maqāsid* harta: hak kepemilikan diperlakukan secara curang.<sup>87</sup>

Lebih jauh, para ahli syariah Indonesia menekankan bahwa investasi kripto secara umum sarat risiko dan sering mendasar pada spekulasi tinggi. Wartoyo dkk. menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* memiliki unsur mafsadah jauh lebih besar daripada masalah karena volatilitas ekstrim yang dapat memicu kerugian berat. *Scam Airdrop* adalah salah satu bukti jika pengguna rentan kehilangan modal tanpa adanya perlindungan.<sup>88</sup> Abubakar menegaskan bahwa cara investasi

---

<sup>86</sup> Setiawan dan Azzam, “*Cryptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari’ah*”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 (2024), 56.

<sup>87</sup> Hilyatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Airdrop Cryptocurrency Sebagai Bentuk Akad Ju’alah*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2024), 81.

<sup>88</sup> Wartoyo, “*Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency*” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 18 No. 1 (June 2022), 130.

kripto saat ini tidak memiliki cukup alasan dalam menjamin kesesuaiannya tanpa merugikan orang lain. Kata “merugikan orang lain” di sini merujuk pada harta mereka. Artinya, jika suatu kegiatan (seperti penipuan *Airdrop*) merugikan pihak lain, maka ia bertentangan dengan *maqāṣid* harta yang menuntut transparansi dan keadilan dalam transaksi.<sup>89</sup>

## 2. Perlindungan Agama (*Hifz al-Dīn*)

Islam tidak hanya memperhatikan aspek materi, tetapi juga nilai-nilai keagamaan. Kejujuran, keadilan, dan kepercayaan adalah prinsip etika Islam dalam muamalah. *Scam Airdrop* melanggar prinsip-prinsip ini, sehingga berpotensi merusak aspek agama. Secara social, praktik *scam* juga menciderai citra transaksi ekonomi Islam jika kaum Muslim sibuk menipu atau mudah tertipu, maka nilai kebaikan dalam agama menjadi tercela. Oleh karena itu, dari sudut *maqāṣid al-dīn*,

*scam Airdrop* merupakan ancaman terhadap integritas agama (*ad-dīn*).<sup>90</sup>

Konsep *maqāṣid* menekankan agar setiap aktivitas ekonomi mengandung maslahat agama, yaitu mendidik umat pada kejujuran dan kebenaran. Sebaliknya, penipuan mendidik sifat buruk seperti dusta dan *hasad*, yang merusak spirit keagamaan. Dalam konteks Indonesia,

<sup>89</sup> Askar Abubakar, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesi2024a*, (Tesis, IAIN Parepare, 2024), 137.

<sup>90</sup> Wartoyo, “*Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency*” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 18 No. 1 (June 2022), 127.

ulama *fiqh muamalah* lokal kerap mengingatkan pentingnya etika bisnis Islami, kejujuran dan tanggung jawab sehingga *muamalah* tidak semata cari untung tanpa memperhatikan syariat. *Scam Airdrop* jelas melanggar semangat tersebut, sehingga dikategorikan haram dan bertentangan dengan *maqāṣid* agama.

### 3. Perlindungan Akal (*Ḥifz al-‘Aql*)

*Maqāṣid al-‘aql* mensyaratkan menjaga akal dan pengetahuan agar manusia dapat berfikir jernih tanpa gangguan syahwat atau kebodohan. *Scam Airdrop cryptocurrency* mengeksploitasi ketidaktahuan investor atau keterpaksaan emosional (*fear of missing out*). Pelaku *scam* menggunakan semboyan teknis dan janji cepat kaya untuk mengelabui akal sehat peserta. Aktivitas seperti ini jelas memanfaatkan ketiadaan informasi, yang dilarang dalam Islam karena membuka ruang terjadinya penipuan (*mudharat*). Sebagai perbandingan, Ibnu Mutakhir & Sunardi menekankan bahwa penyusunan syarat *Airdrop* harus ketat dan prosesnya aman agar informasi jelas bagi peserta. Ketiadaan “keamanan *Airdrop*” (seperti verifikasi ketat) justru membebaskan peluang penipu. Dengan demikian, *scam Airdrop* melanggar *ḥifz al-‘aql* karena menyesatkan pikiran dan menghilangkan dasar kepercayaan dalam bertransaksi; Islam memerintahkan umatnya untuk saling jujur dan transparan agar

akal terjaga. Pelanggaran terhadap akal ini menambah bobot kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan.<sup>91</sup>

#### 4. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Aspek *maqāsid* jiwa (*hifz al-nafs*) berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kerugian finansial akibat *scam Airdrop* dapat berdampak serius pada kondisi psikologis korban dari stres, kecemasan, hingga depresi jika kehilangan simpanan penting. Dalam kasus ekstrim, hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa korban. Selain itu, ekosistem kripto yang tidak terawasi mempermudah kejahatan serius lain. Wartoyo dkk. mencatat bahwa mata uang kripto rentan dipakai untuk praktik ilegal seperti pencucian uang dan perdagangan manusia. Meski ini tidak langsung terkait *Airdrop*, fenomena *scam Airdrop* ikut menyuburkan ekosistem gelap tersebut. Artinya, kerusakan jiwa sosial dan fisik bisa muncul dari rantai kejahatan di balik *Airdrop* palsu. Dari perspektif *maqāsid*, jika suatu praktik ekonomi membuka celah ancaman bagi hidup manusia, maka ia bertentangan dengan tujuan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). Maka *scam Airdrop*, yang membantu kriminalitas finansial, jelas memicu mudharat pada jiwa.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Ibnu Mutakhir dan Dedi Sunardi, “Fiqh Muamalah Review of *Airdrop* Business Activities using Digital Assets *Cryptocurrency*”, *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11No. 1 (2024), 48-58.

<sup>92</sup> Wartoyo, “*Cryptocurrency* in the Perspective of *Maqasid al-Shariah*: A Critical Analysis of the *Mafsadah* (Harm) and the *Maslahah* (Benefit) of *Cryptocurrency*” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 18 No. 1 (June 2022), 122.

## 5. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

*Maqāsid al-nasl* menuntut agar tatanan keluarga dan generasi selamat dari kehancuran sosial atau ekonomi. Secara ekonomis, *scam Airdrop* yang menguras kekayaan individu akan pula dirasakan keluarga korban seperti tabungan untuk anak, warisan keluarga, atau biaya pendidikan bisa hilang begitu saja. Akibatnya, kesejahteraan generasi penerus terancam. Islam sangat menekankan hak waris dan pemenuhan nafkah keluarga, orang tua wajib menjaga keberlangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu, praktik penipuan yang merampas harta orang tanpa kompensasi jelas bertentangan dengan perlindungan keturunan. Selain itu, bila generasi muda terjerumus dalam skema haram (baik sebagai pelaku maupun korban), mereka akan dibentuk dengan nilai yang rusak, yang melemahkan fondasi keluarga Muslim. Meski tidak banyak literatur spesifik membahas *Airdrop* dalam konteks keturunan, kaidah umum *maqāsid* menyatakan bahwa kemaslahatan keluarga akan hancur bila sumber ekonomi diambil secara bathil.<sup>93</sup>

### **C. Kelemahan Regulasi Di Indonesia Terkait Perlindungan Konsumen Dalam Menangani Fenomena *Scam Airdrop Cryptocurrency***

Pasar aset kripto, termasuk fenomena *scam Airdrop*, menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum mengakomodasi karakteristik unik transaksi digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>93</sup> Wartoyo, “*Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency*” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 18 No. 1 (June 2022), 118.

Konsumen disusun sebelum era digital dan tidak mengatur produk tidak berwujud, sehingga masih terdapat celah hukum yang membuat konsumen rentan kerugian.<sup>94</sup> Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4) telah menegaskan hak atas informasi, keamanan, dan ganti rugi bagi konsumen, norma-norma tersebut bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kompleksitas aset kripto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa revisi regulasi yang lebih sesuai dinamika produk digital sangat penting agar hak konsumen terlindungi optimal. Ringkasnya, UUPK lama tidak spesifik terhadap transaksi elektronik lintas negara dan produk digital, sehingga tidak siap menghadapi tipu daya *Airdrop* yang bersifat global.<sup>95</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur secara umum hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha (Pasal 4 dan 7), namun belum menyebutkan aset digital atau mekanisme khusus untuk sengketa elektronik. Definisi "*barang dan/atau jasa*" dalam undang-undang tersebut sulit diaplikasikan pada kripto yang bersifat intangibel (tidak berwujud). Akibatnya, sengketa *scam Airdrop* seringkali tidak termasuk dalam lingkup yang diatur, terutama jika pelaku penipuan beroperasi lintas batas atau bukan badan usaha resmi. Beberapa kajian menyoroti bahwa masih ada celah hukum karena

---

<sup>94</sup> Grahadi Purna Putra, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era ECommerce" *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 6* (2024), 5-7.

<sup>95</sup> Grahadi Purna Putra, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era ECommerce" *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 6* (2024), 8-9.

regulasi konsumen belum mencakup produk digital, sehingga konsumen aset kripto amat rentan terhadap kerugian.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19/2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab atas operasional sistem yang andal (Pasal 15). Namun ketentuan ini tidak menjelaskan batas-batas tanggung jawab atau sanksi jika terjadi kegagalan layanan atau peretasan yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Walaupun Pasal 26 ayat (2) UU ITE memungkinkan konsumen mengajukan gugatan ganti kerugian atas penyalahgunaan data pribadi, perlindungan ini bersifat umum dan belum spesifik untuk kerugian finansial akibat *scam* kripto. Beberapa studi menilai bahwa UU ITE hanya memberi landasan umum bagi transaksi elektronik, namun belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan ganti rugi kepada korban penipuan kripto.<sup>96</sup>

Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto telah mengakui aset kripto sebagai komoditas dan mengatur perdagangan di bursa berjangka. Misalnya, PerBappebti No. 8/2021 mengharuskan pedagang kripto terdaftar melaporkan pemilik manfaat (Pasal 23(2)) dan menanggung kerugian yang timbul (Pasal 23(3)). Namun peraturan ini hanya bersifat umum dan tidak menetapkan prosedur ganti rugi rinci bagi konsumen. Kewajiban tanggung jawab pelaku usaha ada, tetapi batasan kerugian dan mekanisme kompensasi tidak jelas. Padahal pada 2024 sudah ada 545 aset kripto resmi terdaftar di Bappebti,

---

<sup>96</sup> Nauval Mahadika, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Aset Kripto Melalui Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa Vol. 11 No. 6 (2023)*, 2781-2790

artinya banyak proyek kripto asing belum diawasi. Dengan demikian, banyak skema *Airdrop* (yang sering kali berasal dari token baru atau *platform* luar negeri) berada di luar cakupan regulasi Bappebti dan tidak terlindungi. Sebagai catatan, pengawasan aset kripto kini dialihkan ke OJK (POJK No. 27/2024), tetapi sampai regulasi baru tuntas, perlindungan terhadap *scam Airdrop* masih terbatas.<sup>97</sup>

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari penipuan dalam transaksi. Kaidah syariah seperti larangan *Gharar* (ketidakjelasan/penipuan) dan *Maysir* (spekulasi) secara eksplisit ditujukan untuk melindungi pihak lemah (konsumen) agar terhindar kerugian. Misalnya, pelaku usaha wajib menerima risiko atas produk yang dijual sehingga menanggung tanggung jawab jika timbul kerugian. Prinsip kejujuran (*jazaim al-amal bil-khidmah*) juga ditekankan agar tidak terjadi penipuan. Dalam perspektif ini, konsumen memiliki hak *khiyar* (hak pilih atau pembatalan) jika dirugikan, sejalan dengan asas menolak kerusakan lebih utama daripada mencari keuntungan. Dengan demikian, setiap praktik *scam Airdrop* bertentangan dengan syariah karena memuat unsur penipuan dan spekulasi berlebihan. Pendekatan ideal berbasis syariah akan menuntut transparansi kontrak, informasi lengkap, dan penyelesaian yang adil bagi konsumen, sebagaimana ditekankan dalam prinsip

---

<sup>97</sup> Imam Gunawan, "Tantangan Hukum Aset Kripto Terhadap Penggunaan *Telegram Wallet* di Indonesia", *Officium Notarium* (2024), 150-152.

*maqasid al-shariah* untuk melindungi harta dan melarang kerugian bagi pihak lain.

*Scam Airdrop cryptocurrency* jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-syariah*. Dampak utamanya adalah merusak perlindungan harta (*hiḏ al-māl*), peserta kehilangan aset tanpa kejelasan dan berpotensi meluas ke kerusakan agama, akal, jiwa, dan nasab. Para pakar hukum ekonomi Islam di Indonesia sepakat bahwa kripto cenderung membawa mafsadah besar (riba, gharar, maysir). Dengan demikian, kegiatan *scam Airdrop* harus dicegah dan dihindari karena tidak hanya merugikan individu tetapi juga merongrong tujuan syariat secara holistik. Penelitian hukum ekonomi syariah mendatang perlu menekankan edukasi dan regulasi yang selaras *maqāṣid* misalnya dengan menerapkan audit islami pada proyek *Airdrop* dan menghukum keras praktik penipuan agar harta umat terlindungi dan nilai-nilai Islam senantiasa terjaga.

Sehingga dari kedua pernyataan sudut pandang tersebut bahwa perlu adanya pola perlindungan hukum yang ideal dari segi Perlindungan Konsumen. Peneliti berharap adanya pembaharuan dalam pola perlindungan konsumen seperti:

1. Pengakuan Aset Digital dalam UU Konsumen

Amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau penerbitan UU baru yang secara tegas memasukkan aset digital sebagai objek perlindungan. Dengan demikian, hak-hak konsumen (informasi, keamanan, kompensasi) secara eksplisit berlaku pada transaksi kripto.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. Meskipun UUPK tidak secara eksplisit menyebutkan aset digital, prinsip-prinsip umum dalam undang-undang ini dapat diterapkan untuk melindungi konsumen dalam transaksi aset digital. Pasal 4 UUPK, misalnya, menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>98</sup>

## 2. Standar Informasi dan Keamanan

Pelaku usaha kripto wajib memberikan informasi lengkap dan peringatan risiko. Hal ini selaras dengan prinsip syariah bahwa tidak boleh ada kerahasiaan yang merugikan pihak lain.<sup>99</sup>

## 3. Mekanisme Ganti Rugi dan Tanggung Jawab

Regulasi harus mengatur skema kompensasi cepat bagi korban *scam*, misal melalui dana penjaminan konsumen atau asuransi aset digital. Ketentuan Bappebti (Pasal 23) dapat dipertegas agar bentuk kerugian dan cara pengembalian dana ditetapkan jelas. Selain itu,

---

<sup>98</sup> Dewina Nurul Aini dan Elsa Benia, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 35–48.

<sup>99</sup> "Perlindungan Konsumen Atas Transaksi di e-Commerce," *SIP Law Firm*, 26 Oktober 2023, <https://siplawfirm.id/perlindungan-konsumen-atas-transaksi-di-e-commerce/?lang=id>.

pelaku usaha wajib menanggung risiko penuh sesuai prinsip syariah (*liability fully borne by business*).<sup>100</sup>

#### 4. Lembaga Penyelesaian Sengketa Khusus

Pembentukan lembaga atau unit khusus (misalnya perluasan wewenang BPSK atau pembentukan badan arbitrase kripto) yang menguasai sengketa digital. Ini untuk memastikan konsumen mudah mengajukan klaim karena UU Perlindungan Konsumen (Pasal 45) sudah membuka akses gugatan. Pendekatan syariah mendorong penyelesaian adil (*al-'Adl*) sehingga institusi semacam ini penting untuk menyeimbangkan kekuatan konsumen.<sup>101</sup>

#### 5. Pemeriksaan Syariah untuk Produk Kripto

Mengingat perspektif halal/haram dan keadilan Islam, lembaga fatwa (DSN-MUI) dapat mengeluarkan pedoman atau sertifikasi syariah untuk penawaran aset kripto. Ini mewujudkan prinsip syariah agar setiap produk keuangan mematuhi larangan *gharar* dan *riba*. Konsumen muslim pun mendapatkan perlindungan ganda antara hukum positif dan aturan syariah.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Nauval Mahadhika dan Ni Putu Purwanti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Aset Kripto melalui Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023): 2785, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/98388/51239>.

<sup>101</sup> Nauval Mahadhika dan Ni Putu Purwanti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Aset Kripto melalui Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023): 2785, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/98388/51239>.

<sup>102</sup> Wiwik Listiana Sari Putri, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Home Industry Tanpa Izin P-IRT (Studi Kasus Home Industry Stik Buah Nanas "AF Production" Di Dusun Sumberjo Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)* (Skripsi S1, IAIN Kediri, 2022), 46, [https://etheses.iainkediri.ac.id/4940/3/931204418\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/4940/3/931204418_bab2.pdf).

Tidak hanya dalam pola perlindungan konsumen di dalam negeri saja melainkan juga perlu adanya kerja sama internasional antar negara untuk menghadapi perkembangan *cryptocurrency* di dunia, seperti:

### 1. Harmonisasi dan Kerjasama Internasional

Indonesia perlu mengadopsi standar global dan memperkuat koordinasi antarregulator. Badan seperti FSB (*Financial Stability Board*) menekankan pentingnya “sama aktivitas, sama risiko, sama regulasi” serta transparansi dan perlindungan konsumen di seluruh ekosistem kripto. Perjanjian bilateral atau keanggotaan forum global bisa mempermudah pertukaran data penegakan hukum. FSB juga menganjurkan agar regulasi dikonsistenkan dan kerja sama lintas batas ditingkatkan. Seperti protokol mekanisme Penyidikan Internasional dapat dipakai untuk menelusuri aliran dana *scam* dan memulihkan aset.<sup>103</sup>

### 2. Regulasi Khusus Aset Digital

Ditetapkannya UU atau POJK yang mengatur secara khusus kegiatan kripto lintas batas. POJK No. 27/2024 (OJK) sudah mengatur perdagangan aset kripto yang berbasis proyek, regulasi serupa dapat diperluas untuk membatasi skema *Airdrop* yang melibatkan konsumen

---

<sup>103</sup> Financial Stability Board, *International Regulation of Crypto-asset Activities: A Proposed Framework – Questions for Consultation*, 11 Oktober 2022, <https://www.fsb.org/uploads/P111022-2.pdf>.

domestik dari luar negeri. Misalnya, mewajibkan pendaftaran proyek digital *offshore* atau melarang promosi kripto asing tanpa izin.<sup>104</sup>

Perkembangan pesat teknologi *blockchain* dan aset kripto di Indonesia belum diimbangi dengan regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen, khususnya dalam kasus penipuan seperti *scam Airdrop cryptocurrency*. Hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur legalitas dan mekanisme perlindungan terhadap *Airdrop cryptocurrency*, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.<sup>105</sup>

Selain itu, meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas, fokus regulasi lebih tertuju pada aspek perdagangan dan investasi, bukan pada perlindungan konsumen dari praktik penipuan. Hal ini menyebabkan korban *scam Airdrop* kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif.<sup>106</sup>

Ketiadaan regulasi khusus juga menghambat upaya penegakan hukum, karena pelaku *scam Airdrop* seringkali beroperasi secara anonim dan lintas negara, menyulitkan proses identifikasi dan penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap

---


<sup>104</sup> "Begini Cara OJK Awasi Aset Kripto Pasca Peralihan dari Bappebti." *Coinvestasi*. 14 Januari 2025. <https://coinvestasi.com/berita/begini-cara-ojk-awasi-aset-kripto-pasca-peralihan-dari-bappebti>.

<sup>105</sup> Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (2023): 254–276, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>.

<sup>106</sup> Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (2023): 254–276, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>.

dinamika teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, diperlukan kerangka hukum terpadu yang menggabungkan prinsip perlindungan konsumen positif dengan kaidah syariah. Undang-undang harus merevisi definisi dan cakupan agar mencakup aset digital, memperjelas mekanisme ganti rugi, dan mensinergikan dengan standar internasional (transparansi, *compliance*, kerjasama penegakan). Model ideal meliputi pemberdayaan lembaga konsumen lintas batas, pendalaman regulasi berbasis syariah, serta peningkatan edukasi publik agar pengguna aset digital kritis terhadap tawaran *Airdrop* dan penipuan. Hanya dengan pendekatan holistik seperti ini hak konsumen aset digital dapat terlindungi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap inovasi teknologi keuangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Ketentuan Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Konsumen Pada Korban *Scam Airdrop Cryptocurrency*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19/2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari *scam Airdrop cryptocurrency* di Indonesia, meskipun tidak secara spesifik mengatur aset kripto. Berikut poin-poin utama:

a) UUPK sebagai Payung Hukum Perlindungan Konsumen:

Konsumen korban *scam Airdrop* dianggap sebagai konsumen yang berhak atas hak-hak dasar seperti informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 ayat 3), keamanan, serta kompensasi atas kerugian (Pasal 4 ayat 8, Pasal 19). Pelaku usaha wajib beritikad baik, memberikan informasi jujur (Pasal 7), dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penipuan (Pasal 19 ayat 1-2). Pasal 13 ayat 1 melarang promosi hadiah cuma-cuma dengan maksud menipu, yang relevan dengan modus *scam Airdrop* yang menjanjikan token gratis namun tidak menunaikannya. Konsumen dapat menuntut ganti rugi dalam waktu 7 hari setelah transaksi (Pasal

19 ayat 3) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan negeri (Pasal 23).

b) UU ITE untuk Transaksi Elektronik dan Perlindungan Data

UU ITE mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 11, Pasal 12), sehingga komunikasi atau kontrak digital dalam *Airdrop* dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Pasal 28 ayat 1 mengkriminalisasi penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen, relevan untuk menjerat pelaku *scam Airdrop*. Pasal 26 melindungi data pribadi konsumen, melarang penggunaan tanpa izin, dan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menghapus data tidak relevan atas permintaan (PP 71/2019). PSE wajib menjaga keamanan sistem elektronik (Pasal 15) dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sistem, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengguna (Pasal 15 ayat 3).

Kontrak elektronik dalam *Airdrop* harus memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara dan PP 71/2019), seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan tidak melanggar hukum/kesusilaan.

2. Implementasi Konsep Perlindungan Konsumen Menurut *Maqasid syariah*

Dapat Diterapkan Dalam Kasus *Scam Airdrop Cryptocurrency*

Ekonomi Islam mengatur muamalah dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan, melarang praktik seperti *Gharar*

(ketidakpastian), *Tadlis* (penipuan), *riba*, dan monopoli yang merugikan konsumen. Transaksi harus transparan, bebas dari kecurangan, dan menjamin hak konsumen atas informasi, harga wajar, serta kualitas produk. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab (*dhaman*) atas kerugian, seperti pada kasus *scam Airdrop*, dengan mengganti kerugian korban. Perlindungan konsumen didukung oleh *hisbah*, regulasi syariah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam *maqāsid al-syariah*, *scam Airdrop* melanggar perlindungan harta (*hifz al-māl*), agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-‘aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) karena menyebabkan kerugian finansial, merusak kepercayaan, mengeksploitasi ketidaktahuan, memicu stres, dan mengancam kesejahteraan keluarga. Aset kripto boleh diperdagangkan jika transparan dan bermanfaat, tetapi haram jika spekulatif atau menipu.

### 3. Kelemahan Regulasi Di Indonesia Terkait Perlindungan Konsumen Dalam Menangani Fenomena *Scam Airdrop Cryptocurrency*

Kelemahan normatif utama dalam sistem hukum Indonesia adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif tentang aset digital sebagai objek perlindungan konsumen, belum terintegrasinya hukum perlindungan konsumen dengan instrumen teknologi dan transaksi lintas negara, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap entitas digital yang menawarkan produk seperti *Airdrop*. Model perlindungan hukum ideal seharusnya menggabungkan pembaruan regulasi konsumen dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Model tersebut

meliputi: perluasan definisi objek perlindungan konsumen, kewajiban informasi dan transparansi dalam transaksi digital, penyediaan mekanisme kompensasi atau jaminan bagi korban *scam*, serta pembentukan lembaga penyelesaian sengketa khusus aset digital yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab syariah.

## **B. Saran**

### **1. Perlu Adanya Pembaharuan Regulasi Tentang Perlindungan Konsumen**

Untuk mengatasi kesenjangan hukum dalam perlindungan konsumen terkait *scam Airdrop cryptocurrency*, pemerintah perlu memperbarui ketentuan hukum seperti UUPK dan UU ITE dengan ketentuan spesifik yang mendefinisikan aset digital secara eksplisit, memperkuat pengawasan transaksi digital melalui lembaga khusus untuk mengawasi aktivitas pelaku usaha dalam dan luar negeri, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses konsumen, serta meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi tentang risiko penipuan *cryptocurrency* guna memastikan perlindungan yang lebih efektif.

### **2. Bagi Pelaku Usaha Aset Kripto**

Untuk menerapkan konsep perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah terkait *scam Airdrop cryptocurrency*, disarankan agar pelaku usaha diwajibkan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai transaksi digital, termasuk risiko yang terkait, serta bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen akibat penipuan. Selain itu, perlu

dikembangkan regulasi yang mengintegrasikan prinsip keadilan (*al-'Adl*), larangan gharar, dan perlindungan hak milik (*hifz al-mal*), serta memberikan hak khiyar kepada konsumen untuk membatalkan transaksi jika terdeteksi ketidaksesuaian atau penipuan, sehingga transaksi digital dapat berjalan secara adil dan bebas dari unsur penipuan.

### 3. Bagi Pemerintah Negara di Indonesia

Untuk mengatasi kelemahan normatif dalam sistem hukum Indonesia terkait perlindungan konsumen terhadap aset digital seperti *scam Airdrop*, disarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur aset digital secara komprehensif sebagai objek perlindungan konsumen, mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen dengan teknologi dan transaksi lintas negara, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap entitas digital. Selain itu, model perlindungan hukum ideal perlu mengadopsi pendekatan hukum ekonomi syariah dengan memperluas definisi objek perlindungan, mewajibkan transparansi informasi dalam transaksi digital, menyediakan mekanisme kompensasi bagi korban penipuan, dan membentuk lembaga penyelesaian sengketa khusus yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Edited by Muhammad Musthafa al-Zuhayli. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonopoulos, Andreas M. *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Burhanuddin, S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, Indonesia: Qs. An-Nisa' Ayat 29.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perlindungan Konsumen: Prinsip, Norma, dan Implementasi dalam Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. *Principles of Marketing*. 17th ed. Harlow: Pearson Education, 2018.
- Lestari, Sri, Arief Budi Winarso, dan Diah Fatimah. *Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Narayanan, Arvind, dkk. *Teknologi Bitcoin dan Mata Uang Kripto: Pengantar Komprehensif*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Vol. 3. Kairo: Dar al-Fath, 1983.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sari, Norma. *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.

Solikin, H Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Swan, Melanie. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. Beijing: O'Reilly Media, 2015.

Tapscott, Don, dan Alex Tapscott. *Revolusi Blockchain: Bagaimana Teknologi di Balik Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lainnya Mengubah Dunia*. New York: Portfolio/Penguin, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2023.

### **Skripsi/ Tesis**

Abubakar, Askar. *Analisis Maqasid syariah Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia*. Tesis, IAIN Parepare, 2024.

Akbar, Muhammad Shalahuddin. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin Cryptocurrency Berkedok Investasi (Studi Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021 PN. Cbi)*. Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Eromiko, Ail Tunky. *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*. Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2022.

Husna, Himayatul. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Halodoc Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen & Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*. Skripsi Sarjana, UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember, 2024.

Melyan, Basori MS. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang Crypto (Studi Kasus Treder Airdrop Grub WhatsApp Bandar Lampung)*. Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Putri, Wiwik Listiana Sari. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Home Industry Tanpa Izin P-IRT (Studi Kasus Home Industry Stik Buah Nanas "AF Production" Di Dusun*

*Sumberjo Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri*). Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2022.

## Jurnal

Aini, Dewina Nurul dan Elsa Benia. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022).

Aritonang, Witry Octasari. “Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020).

Azhari, Rachmat dan Mochamad Susilo. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Digital.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024).

Fattah, Abdul, “Implementasi *Maqasid syariah* dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6 No. 2 (2024).

Hall, Joseph, dan Primavera De Filippi. “Airdrops and the Law: Technical and Legal Overview.” *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy* 2, no. 2 (2019): 134–36.

Hotman dan Winda Handayani. “Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

Mahadhika, Nauval, dan Ni Putu Purwanti. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Aset Kripto melalui Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023).  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/98388/51239>.

Marco, “Perlindungan Hak Perdata Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (April 2025).

Mutakhir, Ibnu, dan Dedi Sunardi. “Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities using Digital Assets Cryptocurrency.” *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024).

Nugroho, Robertus dan Fokky Fuad. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-ra:*

*Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (2023): 254–76. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>.

Putra, Grahadi Purna. “Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 6 (2024): 5–7.

Risnatari, I Dewa Ayu Sutji, “Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Konsumen saat Melakukan Pembelian di Instagram” *Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11 No. 2* (2022).

Ryan, Az Zahra Nashira, Rachmad Hidayat, dan Ali Wahyudi. “Perlindungan Konsumen pada *Cryptocurrency* di Era Digital.” *Aliansi: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2024).

Sabir, Muhammad dan Abdul Muher, “*Maqasid syariah* dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya),” *Tahkim: Jurnal Hukum Islam* Vol. 17 No. 1 (2021).

Sari, Shinta Yulia, Juwita, dan Misbahul Huda. “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 4 (2022).

Setiawan, dan Azzam. “*Cryptocurrency* Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari’ah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024).

Setyawati Fitri Anggraeni dkk., “Perlindungan Hukum bagi Pelanggan Aset Kripto di Indonesia,” *AP Law Solution (Actio)*, diakses 6 Juli 2025, <https://www.ap-lawsolution.com/actio/perlindungan-hukum-bagi-pelanggan-aset-kripto-di-indonesia>.

Syaafdinan, Dhidan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Crypto Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023).

Syahrul Siddiq, “*Maqasid Syari’ah* & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7 No. 1 November (2017).

Syufa’at, “Implementasi *Maqasid Al-Shariah* Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2 (2013).

T. Tahir dan S. H. A. Hamid, “Transformasi *Maqasid al-Syariah* dalam Penerapan Hukum bagi Kemanusiaan,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* Vol. 26 No. 1 (2024).

Ulya, Hilyatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Airdrop Cryptocurrency Sebagai Bentuk Akad Ju'alah*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2024.

Wartoyo. "Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency." *Jurnal Afkaruna* 18, no. 1 (Juni 2022).

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2019.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

### **Artikel Web**

Bank Muamalat. "Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba." 19 Februari 2020.

Coinvestasi. "Begini Cara OJK Awasi Aset Kripto Pasca Peralihan dari Bappebti." 14 Januari 2025. <https://coinvestasi.com/berita/begini-cara-ojk-awasi-aset-kripto-pasca-peralihan-dari-bappebti>.


Fauziah, Dilla. "Bareskrim Polri Tangkap Buron Kasus Scam Kripto Internasional Bernilai Rp. 105 Miliar." *Coinvestasi*, 9 Juni 2025. Diakses 5 Juli 2025. <https://coinvestasi.com/berita/bareskrim-tangkap-buron-scam-kripto>.

Financial Stability Board. International Regulation of Crypto-asset Activities: A Proposed Framework – Questions for Consultation. 11 Oktober 2022. <https://www.fsb.org/uploads/P111022-2.pdf>.

Heriani, Fitri Novia, "Jadi Korban Phising Lewat Mass Tagging Pornografi? Pengguna Bisa Tuntut Platform", hukumonline.com, 28 April 2021 di akses pada 08 Juli 2025, link akses <https://www.hukumonline.com/berita/a/jadi-korban-phising-lewat-i-mass-tagging-i-pornografi-pengguna-bisa-tuntut-platform-lt608845a8dcbc1?page=3>.

- Hukumonline. "Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku." Terakhir diubah 27 Desember 2022. Diakses 5 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/>.
- Investing.com Indonesia. "Waspada! Ini 10 Ciri *Airdrop* Palsu yang Bisa Menguras Wallet Anda." *Investing.com*. Diakses 5 Juli 2025. <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/waspada-ini-10-ciri-airdrop-palsu-yang-bisa-menguras-wallet-anda-2805902>.
- Investing.com Indonesia. "Waspada! Ini 10 Ciri *Airdrop* Palsu yang Bisa Menguras Wallet Anda." *Investing.com*. Diakses 5 Juli 2025. <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/waspada-ini-10-ciri-airdrop-palsu-yang-bisa-menguras-wallet-anda-2805902>.
- Munawwaroh, Nafiatul, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya", hukumonline.com, di akses pada 08 Juli 2025, link akses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer." 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- NU Online. "Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto." Diakses 03 Mei 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC#:~:text=1,kalau%20dirusak%2C%20maka%20harus%20diganti>.
- Publikasi Hukumonline, "Tanda Tangan Elektronik, Jaminan Autentikasi Kini dan Nanti," Hukumonline, 18 Mei 2022, diakses 8 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanda-tangan-elektronik-jaminan-autentikasi-kini-dan-nanti-lt628451bb94ace/>.
- Rahayu, Lisye Sri, "Bareskrim Tangkap Buron *Scam* Kripto Internasional Rp 105 M," detikNews, Sabtu, 7 Juni 2025, diakses 05 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7953688/bareskrim-tangkap-buron-scam-kripto-internasional-rp-105-m>.
- Redaksi Mirror MUI. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*." Artikel MUI Digital. Diakses 03 Mei 2025. [https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/#google\\_vignette](https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/#google_vignette).
- SIP Law Firm. "Perlindungan Konsumen Atas Transaksi di e-Commerce." 26 Oktober 2023. <https://siplawfirm.id/perlindungan-konsumen-atas-transaksi-di-e-commerce/?lang=id>.

UMSU. “Teknologi *Blockchain* dan *Cryptocurrency*.” 15 Agustus 2024.  
<https://umsu.ac.id/artikel/teknologi-blockchain-dan-cryptocurrency/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Prasetyo  
NIM : 212102020029  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( HES )  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 02 Juli 2025  
Saya yang menyatakan,



**AGUNG PRASETIYO**  
NIM. 212102020029

## BIODATA PENULIS



### Data Diri

1. Nama : Agung Prasetyo
2. NIM : 212102020029
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Juni 2001
4. Alamat : Dsn. Curah Kendal RT/RW 02/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( HES )
7. Email : [agungmelwdios@gmail.com](mailto:agungmelwdios@gmail.com)
8. Nomor Handphone : 081615553857

### Riwayat Pendidikan

1. TK Al – Barokah
2. SDN Sukamakmur 01
3. SMPN 1 Jenggawah
4. SMKS Ibrahimy 1 Sukorejo
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember